



Terjemahan Naskah



Tanya Jawab Umum

Penerapan Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa

Versi 3 – Oktober 2024



**KOMISI
EROPA**

Tanya Jawab Umum

Penerapan Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa

Versi 3 – Oktober 2024

Dokumen yang diperbarui secara berkala (working document) dan disusun oleh departemen administrasi Komisi Eropa ini ditujukan untuk menyediakan informasi bagi otoritas nasional, operator Uni Eropa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Peraturan dimaksud menetapkan penyediaan di pasar Uni Eropa dan ekspor dari pasar Uni Eropa untuk komoditas dan produk tertentu yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan. Peraturan (yang dalam dokumen disebut sebagai “**Peraturan**”, “**Peraturan ini**”, atau “**EUDR**”) ini juga menggantikan Peraturan (UE) No. 995/2010. Dokumen ini hanya mencerminkan pandangan Komisi Eropa, tidak mengikat secara hukum, dan tidak melibatkan tanggung jawab Komisi.

Daftar Isi

1. Kemamputelusuran.....	8
1.1. Mengapa dan bagaimana operator harus mendapatkan koordinat lokasi?.....	8
1.2. Apakah semua komoditas (yang diimpor, diekspor, dan diperdagangkan) harus dapat ditelusuri?.....	8
1.3. Bagaimana cara kerjanya untuk produk yang diperdagangkan dengan sistem curah atau produk komposit? (BARU).....	9
1.4. Apakah sistem lacak balak kesetimbangan massa diperbolehkan?	9
1.5. Bagaimana jika komponen suatu produk tidak memenuhi persyaratan?	9
1.6. Apa saja aturan untuk lahan yang bukan real estat?	10
1.7. Berapa ukuran lahan (ha) yang dapat dicakup dalam sebuah poligon? (BARU).....	10
1.8. Apakah geolokasi harus diberikan dalam bentuk poligon untuk semua kondisi? (BARU).....	10
1.9. Bagaimana cara penyajian poligon dalam format digital? (BARU).....	10
1.10. Bagaimana jika dokumen atau sertifikat tanah tidak tersedia?.....	11
1.11. Apakah operator dapat menggunakan data geolokasi produsen?	11
1.12. Apakah operator harus memverifikasi geolokasi?	11
1.13. Apakah uji tuntas harus diulang untuk produk yang berasal dari lahan yang sama?	12
1.14. Apakah satu poligon dapat mencakup beberapa petak lahan?	12
1.15. Bagaimana jika suatu komoditas relevan diproduksi di satu petak lahan dalam sebuah properti estat tunggal, juga mencakup sejumlah petak lahan lainnya? (BARU).....	12
1.16. Apakah poligon harus disediakan dengan menggunakan keliling lingkaran?.....	13
1.17. Bagaimana tata laksana pemberitahuan lokasi produksi barang campuran? (BARU)	13
1.18. Pada situasi bagaimana operator dapat mencantumkan lebih banyak petak lahan dalam laporan uji tuntas dari yang sebenarnya digunakan dalam produksi komoditas tertentu yang ditempatkan di pasar? Apa konsekuensi dari “pernyataan kelebihan”? (BARU)	14
1.19. Bagaimana koordinat geolokasi dapat digunakan untuk memeriksa klaim dalam praktiknya?	15
1.20. Bagaimana cara UE memeriksa keabsahan klaim bebas deforestasi?	15
1.21. Jenis pemeriksaan seperti apa yang dapat dilakukan Pihak Berwenang Negara Anggota UE di negara ketiga jika suatu produk dianggap berpotensi tidak memenuhi persyaratan EUDR? (BARU).....	15

1.22.	Apakah Pihak Berwenang akan menggunakan definisi dalam EUDR?	15
1.23.	Apa yang dimaksud dengan kemamputelusuran rantai pasok?	16
1.24.	Bagaimana cara kerja kemamputelusuran untuk produk yang berasal dari beberapa negara?	16
1.25.	Apa yang dimaksud dengan ‘tanggal atau rentang waktu produksi’? (BARU).....	16
1.26.	Bagaimana mekanisme kemamputelusuran untuk komoditas sapi?	17
1.27.	Bagaimana jika pemasok sektor hulu tidak memberikan informasi yang disyaratkan? ..	17
1.28.	Apakah koordinat untuk lahan di negara yang tergolong berisiko rendah harus diberikan?	17
1.29.	Apakah persyaratan legalitas berlaku untuk lahan bebas deforestasi?	18
1.30.	Apakah negara di luar UE memiliki kewajiban hukum?	18
1.31.	Bagaimana cara produsen membagikan data geolokasi jika ada negara tertentu melarang pembagian data tersebut? (BARU).....	18
2.	Cakupan	19
2.1.	Produk apa saja yang tercakup dalam EUDR?	19
2.2.	Bagaimana dengan produk yang tercantum dalam Lampiran I, tetapi tidak mengandung komoditas yang tercantum dalam Lampiran tersebut?.....	19
2.3.	Apakah EUDR berlaku tanpa memandang kuantitas atau nilai?.....	20
2.4.	Bagaimana dengan komoditas yang diproduksi di UE?	20
2.5.	Bagaimana pemberlakuan EUDR terhadap kayu yang digunakan untuk kemasan?	20
2.6.	Apakah pengembalian kemasan kosong oleh peretail ke pemasoknya dapat dianggap sebagai ‘penyediaan di pasar UE’ jika kemasan tersebut telah ditempatkan di pasar UE secara terpisah (sebagai kemasan tersendiri) sebelum dikembalikan? (BARU)	21
2.7.	Apakah perdagangan produk relevan bekas di pasar UE termasuk dalam cakupan EUDR? BARU	21
2.8.	Apakah kertas/kertas karton daur ulang termasuk dalam cakupan EUDR?	21
2.9.	Apa yang dimaksud dengan Kode CN dan Kode HS, dan bagaimana cara menggunakannya?	21
2.10.	Kapankah terjadi “penyediaan” produk relevan, yang berarti produk tersebut ditempatkan atau tersedia di pasar dalam kegiatan komersial? Sejauh mana perusahaan tercakup EUDR ketika menggunakan produk relevan dalam bisnisnya sendiri atau mengolahnya (BARU)?	22
2.11.	Kapan uji tuntas dan penyerahan laporan uji tuntas dilakukan jika orang perorangan atau badan hukum yang sama mengolah produk relevan beberapa kali dalam kegiatan komersialnya (BARU)?.....	24
2.12.	Apakah bambu tercakup dalam EUDR? Bagaimana dengan produk lain yang tidak mengandung atau dibuat dengan menggunakan komoditas relevan, tetapi tercantum dalam Lampiran I (BARU)?	25
3.	Penanggung jawab	25
3.1.	Siapa yang dianggap sebagai operator?.....	25
3.2.	Apa yang dimaksud dengan “dalam kegiatan komersial”?.....	25

3.3.	Apa yang dimaksud dengan ‘peraturan perundangan yang berlaku di negara produsen’?	26
3.4.	Apa saja kewajiban operator non-UKM di sektor hilir rantai pasok?	26
3.5.	Apa saja kewajiban operator UKM di sektor hilir rantai pasok? (BARU)	27
3.6.	Apakah operator dan pedagang besar di sektor hilir rantai pasok akan memiliki akses, dalam Sistem Informasi, atas informasi geolokasi dalam laporan uji tuntas yang dikirimkan operator sektor hulu ke Sistem Informasi? (BARU)	27
3.7.	Apa yang terjadi jika operator yang berbasis di luar UE menempatkan produk atau komoditas relevan di pasar UE? Dalam keadaan apa saja operator yang berbasis di luar UE dapat mengakses Sistem Informasi? (BARU)	27
3.8.	Perusahaan mana yang termasuk pedagang non-UKM dan apa saja kewajibannya?	28
3.9.	Apakah organisasi non-UKM yang menjual produk kepada konsumen (peretail) diklasifikasikan sebagai pedagang? (BARU)	28
3.10.	Bagaimana dampak amandemen Pasal 3 Arahan 2013/34/EU oleh Arahan yang Didelegasikan Komisi Eropa (EU) 2023/2775, yang mengubah kriteria untuk menentukan apa saja perusahaan yang tergolong UKM, terhadap UKM berdasarkan EUDR? (BARU)	28
3.11.	Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap EUDR? (BARU)	29
3.12.	Siapa yang menjadi operator dalam hal tegakan pohon atau hak pemanenan?	29
3.13.	Bagaimana keberlakuan EUDR terhadap grup perusahaan? (BARU)	29
4.	Definisi	29
4.1.	Apa yang dimaksud dengan ‘deforestasi global’?	29
4.2.	Apa yang dimaksud dengan ‘petak lahan’?	29
4.3.	Apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk komoditas kayu?	30
4.4.	Apa saja tingkat pemanenan yang memenuhi persyaratan?	30
4.5.	Bagaimana cara memahami maksud dari frasa ‘tanpa menyebabkan degradasi hutan’ dalam definisi ‘bebas deforestasi’ untuk produk relevan yang mengandung atau dibuat dengan menggunakan kayu? (BARU)	30
4.6.	Bagaimana cara menilai suatu produk kayu bebas dari degradasi hutan, dan kapan periode waktu yang dianggap relevan untuk melakukan penilaian ini? (BARU)	31
4.7.	Apakah suatu produk kayu dapat dikatakan bebas degradasi hutan jika dipanen dari hutan yang mengalami perubahan struktur setelah tanggal 31 Desember 2020, tetapi bukan disebabkan oleh kegiatan pemanenan? (BARU)	32
4.8.	Dalam beberapa kasus, pemanenan kayu yang menyebabkan ‘degradasi hutan’ mungkin tidak dapat dibuktikan selama beberapa waktu setelah suatu produk kayu ditempatkan di (atau disediakan di, atau diekspor dari) pasar UE. Apakah operator bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi setelah penyerahan laporan uji tuntas? (BARU)	32
4.9.	Apakah definisi “degradasi hutan” mengurangi insentif penanaman dan penyemaian pohon disengaja, yang mungkin merupakan praktik penting untuk perlindungan dan restorasi hutan? (BARU)	33
4.10.	Bagaimana cara menerapkan “pohon yang mampu mencapai ambang batas in situ”? (BARU)	33
4.11.	Perubahan pemanfaatan lahan hutan jenis apa yang memenuhi persyaratan EUDR? (BARU)	34

4.12.	Apakah bencana alam dapat dianggap sebagai deforestasi?	34
4.13.	Apakah 'lahan berhutan lainnya' atau ekosistem lain akan tercakup dalam hal ini?	34
4.14.	Apakah budi daya karet alam dianggap sebagai 'pemanfaatan lahan pertanian' berdasarkan EUDR? (BARU)	34
5.	Uji tuntas	35
5.1.	Apa saja kewajiban saya sebagai operator UE?	35
5.2.	Apa yang dimaksud dengan 'perwakilan resmi'?	35
5.3.	Apakah perusahaan dapat melakukan uji tuntas atas nama anak perusahaan?	36
5.4.	Bagaimana dengan aturan mengimpor kembali suatu produk?	36
5.5.	Prosedur kepabeanaan apa saja yang relevan?	36
5.6.	Untuk produk yang tidak diproduksi di UE, apakah penempatannya di pasar UE tetap memerlukan izin kepabeanaan?	36
	Apakah pernyataan kepabeanaan merupakan dokumentasi yang sudah cukup memenuhi syarat dalam konteks ini? (BARU)	36
5.7.	Apa peran skema sertifikasi dan verifikasi?	37
5.8.	Komisi Eropa tengah menyusun panduan yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peran skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga dalam penilaian risiko dan mitigasi risiko. Berapa lama dokumentasi harus disimpan? (BARU)	37
5.9.	Apa saja kriteria untuk 'produk dengan risiko yang dapat diabaikan'?	37
5.10.	Apakah 'produk dengan risiko yang dapat diabaikan' mendapatkan pengecualian?	37
5.11.	Apakah komoditas tertentu dari suatu negara dapat dianggap memiliki 'risiko yang dapat diabaikan'?	38
5.12.	Saat memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan 'bebas deforestasi', pada titik waktu manakah pemeriksaan harus difokuskan? (BARU)	38
5.13.	Produk apa saja yang harus didokumentasikan oleh operator dan pedagang dalam konteks kewajiban uji tuntasnya? (BARU)	38
5.14.	Kapankah operator non-UKM harus membuat laporan tahunan pertama berdasarkan Pasal 12(3) EUDR? (BARU)	38
5.15.	Apakah akan ada templat laporan uji tuntas yang harus dilengkapi pelaku usaha di tujuh sektor komoditas yang tercakup dalam EUDR? (BARU)	38
5.16.	Apakah akan ada rangkaian format atau daftar pertanyaan yang telah ditentukan untuk melakukan uji tuntas? (BARU)	38
5.17.	Apakah operator dan pedagang (dan/atau perwakilan resminya) yang hendak menempatkan, menyediakan, atau mengeksport produk relevan di/dari pasar UE harus mendaftarkan diri dalam Sistem Informasi terkait? (BARU)	39
5.18.	Apakah Komisi Eropa akan menyampaikan keterangan lebih lanjut mengenai alat pengambilan citra satelit yang akan digunakan untuk memeriksa kesesuaian produk relevan dengan persyaratan (misalnya, resolusi minimum)? (BARU)	39
5.19.	Seberapa sering laporan uji tuntas harus diserahkan dalam Sistem Informasi, dan apakah laporan uji tuntas dapat mencakup beberapa pengiriman/ <i>batch</i> ? Bagaimana jika suatu produk relevan ditempatkan di pasar secara berturut-turut selama jangka waktu tertentu (BARU)?	39

5.20.	Kapan tanggal akhir penyerahan laporan uji tuntas (BARU)?	40
6.	Pengukuran risiko (<i>benchmarking</i>) dan kemitraan	41
6.1.	Apakah yang dimaksud dengan pengukuran risiko negara?	41
6.2.	Apa metodologi yang digunakan?	42
6.3.	Bagaimana pemangku kepentingan dapat berkontribusi?	42
6.4.	Apakah negara-negara dapat membagikan data relevan kepada Komisi Eropa?	42
6.5.	Apakah risiko legalitas akan dijadikan bahan pertimbangan?	42
6.6.	Dukungan apa yang diberikan untuk negara produsen dan petani plasma?	43
6.7.	Apa saja unsur berbeda yang ada pada Team Europe Initiative?	43
6.8.	Apa kaitan antara inisiatif Team Europe dengan CSDDD?	44
6.9.	Bagaimana cara memitigasi risiko operator yang menghindari rantai pasok tertentu atau negara/wilayah produsen tertentu yang dianggap 'berisiko tinggi' berdasarkan pengukuran risiko?	44
6.10.	Bagaimana cara EU menjamin transparansi?	44
7.	Pelaksanaan pendukung	44
7.1.	Apakah yang dimaksud dengan Sistem Informasi dan 'EU Single Window'?	44
7.2.	Apa perlindungan keamanan data yang akan dimiliki kedua sistem ini?	45
7.3.	Bagaimana cara agar operator dan pedagang dapat mendaftar?	45
7.4.	Apakah sistem dapat menyimpan data yang sering digunakan?	45
7.5.	Apakah sistem ini dapat membantu petani mengidentifikasi geolokasi?	45
7.6.	Apakah laporan uji tuntas dapat diubah?	46
7.7.	Siapa yang dapat melihat data geolokasi yang tersimpan dalam Sistem Informasi (BARU)	46
7.8.	Format data apa yang diperlukan agar geolokasi dapat diunggah dalam Sistem Informasi? Format apa yang akan diterima untuk melampirkan koordinat geolokasi pada laporan uji tuntas dalam Sistem Informasi? (BARU)	46
7.9.	Kapan Sistem Informasi ini akan siap digunakan? (BARU)	46
8.	Jadwal	47
8.1.	Kapan EUDR ditetapkan dan diberlakukan?	47
8.2.	Bagaimana dengan periode di antara tanggal-tanggal tersebut?	47
8.3.	Bagaimana cara membuktikan bahwa suatu produk dihasilkan/diproduksi sebelum EUDR ditetapkan? Apa saja aturan untuk produksi hasil ternak sapi? (BARU)	47
9.	Pertanyaan lainnya	48
9.1.	Apa saja kewajiban bagi operator dan pedagang non-UKM ketika menempatkan produk relevan di pasar UE atau mengeksportnya jika produk tersebut terbuat dari produk atau komoditas relevan yang ditempatkan di pasar UE selama periode transisi (yaitu periode antara penetapan EUDR (29 Juni 2023) dan pemberlakuan EUDR (30 Desember 2024)?	48
9.2.	Bukti apa yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah ditempatkan di pasar UE sebelum tanggal pemberlakuan, yaitu dokumen apa saja yang diterima sebagai bukti 'penempatan di pasar'? (BARU)	49

9.3.	Apakah produk yang ditempatkan di pasar UE pada periode transisi dapat dicampur dengan produk yang memenuhi persyaratan kepatuhan EUDR dan produk yang ditempatkan di pasar UE setelah periode transisi jika disertai bukti bahwa setiap <i>batch</i> di dalamnya ditempatkan di pasar UE pada periode transisi, atau bahwa produk ini memenuhi persyaratan kepatuhan EUDR? (BARU)	50
9.4.	Bagaimana pencampuran komoditas yang disimpan selama periode transisi dengan komoditas yang akan ditempatkan di pasar setelah 30 Desember 2024 akan dipraktikkan, khususnya dalam Sistem Informasi? (BARU)	50
9.5.	Kapan periode awal dan akhir transisi diberlakukan? (BARU).....	50
9.6.	Bagaimana tata laksana pemeriksaan produk yang telah ditempatkan di pasar UE pada periode transisi oleh Pihak Berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap EUDR? (BARU)	50
9.7.	Apakah Komisi UE akan menerbitkan panduan?.....	50
9.8.	Apakah Komisi Eropa akan menerbitkan panduan khusus komoditas?	51
9.9.	Apa saja kewajiban pelaporan bagi operator?	51
9.10.	Apa yang dimaksud dengan Observatorium Uni Eropa tentang deforestasi dan degradasi hutan?	51
9.11.	Apa yang dimaksud dengan risiko tinggi, dan berapa lama berlakunya masa penangguhan?	52
9.12.	Bagaimana kaitan antara EUDR dengan Arah Energi Terbarukan Uni Eropa?	52
10.	Sanksi.....	53
10.1.	Apa yang dimaksud bahwa sanksi yang ditetapkan oleh Negara Anggota UE tidak mengesampingkan kewajiban Negara Anggota sesuai dengan Arah 2008/99/EC Parlemen Eropa dan Dewan Eropa? (BARU)	53
10.2.	Berapa tingkat besaran denda maksimum? (BARU).....	53
10.3.	Terkait Arah Pengadaan Publik, apakah Negara Anggota UE dapat memutuskan, ketika menerapkan EUDR, bahwa perbaikan mandiri harus dilakukan? (BARU)	53
10.4.	Berdasarkan Pasal 25(3) EUDR, “Negara Anggota harus memberitahukan keputusan akhir kepada Komisi Eropa” dan sanksi yang dikenakan terhadap badan hukum. Komisi Eropa akan mempublikasikan daftar penilaian ini di situs webnya. Apakah ini mengacu pada semua keputusan administratif atau putusan pengadilan? (BARU)	53
10.5.	Saya telah menebang beberapa pohon muda di lahan saya sendiri yang saat ini juga digunakan untuk memelihara beberapa ekor sapi. Saya berniat menjual kayu dan daging sapi di pasar lokal UE. Apakah saya akan dikenakan sanksi karena menjualnya saat saya menebang pohon? (BARU)	53
10.6.	Apa yang harus dilakukan jika saya memiliki masalah terkait TI pada sistem informasi? (BARU)	54

1. Kemamputelusuran

1.1. Mengapa dan bagaimana operator harus mendapatkan koordinat lokasi?

EUDR mewajibkan operator dan pedagang non-UKM yang menempatkan produk yang tercakup dalam EUDR di pasar UE, untuk mendapatkan koordinat geolokasi petak lahan tempat komoditas diproduksi.

Kemamputelusuran hingga ke petak lahan (yaitu persyaratan untuk mendapatkan koordinat geografis lahan tempat komoditas diproduksi) diperlukan **untuk menunjukkan bahwa tidak terjadi deforestasi di lokasi produksi tertentu**. Informasi geografis yang menghubungkan produk dengan petak lahan terkait sudah digunakan oleh sebagian pelaku industri dan sejumlah lembaga sertifikasi. Informasi hasil penginderaan jauh (foto udara, citra satelit) atau informasi lain (misalnya, foto di lapangan dengan tautan *geotag* dan catatan waktu/*time stamp*) dapat digunakan untuk memverifikasi berkaitan tidaknya geolokasi komoditas dan produk tersebut dengan deforestasi.

Koordinat geolokasi harus dicantumkan dalam laporan uji tuntas yang wajib diserahkan operator ke Sistem Informasi sebelum produk ditempatkan di atau diekspor dari pasar UE. Dengan demikian, informasi geolokasi ini merupakan bagian inti dari EUDR, yang melarang penempatan di pasar UE atau ekspor produk yang tercakup dalam EUDR yang koordinat geolokasinya belum diperoleh dan diserahkan sebagai bagian dari laporan uji tuntas.

Koordinat geolokasi petak lahan dapat diperoleh dengan menggunakan telepon seluler, perangkat genggam Global Navigation Satellite System (GNSS), dan aplikasi digital mudah diakses dan bebas digunakan tanpa biaya (misalnya, Sistem Informasi Geografis/GIS). Kedua sistem ini tidak membutuhkan sinyal jaringan seluler; hanya sinyal GNSS yang kuat, seperti yang difasilitasi sistem satelit Galileo.

Untuk petak lahan lebih dari 4 ha yang digunakan untuk produksi komoditas selain sapi, geolokasi harus diberikan dengan menggunakan poligon, yaitu garis lintang dan bujur dengan enam angka desimal untuk menggambarkan batas setiap petak lahan. Untuk lahan kurang dari 4 ha, operator (dan pedagang non-UKM) dapat menggunakan poligon atau satu garis lintang dan bujur dengan enam digit desimal untuk memberikan informasi geolokasi. Lokasi peternakan sapi dapat digambarkan dengan satu titik koordinat geolokasi.

Perlu diketahui bahwa EUDR tidak membebaskan kewajiban langsung kepada produsen di negara ketiga (kecuali jika produsen tersebut secara langsung menempatkan produknya di pasar UE).

1.2. Apakah semua komoditas (yang diimpor, diekspor, dan diperdagangkan) harus dapat ditelusuri?

Persyaratan kemamputelusuran berlaku untuk setiap *batch* komoditas relevan yang diimpor/diekspor/diperdagangkan.

EUDR mewajibkan operator (atau pedagang non-UKM) untuk melakukan penelusuran terhadap setiap komoditas relevan hingga ke petak lahannya sebelum menyediakan produk relevan atau menemukannya di pasar UE, atau sebelum mengekspornya. Oleh karena itu, **penyerahan laporan uji tuntas yang mencakup informasi geolokasi merupakan persyaratan untuk produk relevan yang akan diimpor** (prosedur kepabeanan 'dilepas untuk peredaran bebas') dan diekspor (prosedur kepabeanan 'ekspor'), dan konsinyasi untuk transaksi di pasar UE.

1.3. Bagaimana cara kerjanya untuk produk yang diperdagangkan dengan sistem curah atau produk komposit? (BARU)

Untuk produk yang diperdagangkan **dengan sistem curah**, misalnya, kedelai atau minyak sawit, operator (atau pedagang non-UKM) perlu memastikan bahwa semua petak lahan yang terkait dalam pengiriman telah diidentifikasi dan bahwa komoditas tersebut tidak tercampur, pada tahap mana pun dalam prosesnya, dengan komoditas yang tidak diketahui asalnya atau berasal dari wilayah yang mengalami deforestasi atau terdegradasi setelah tanggal batas akhir 31 Desember 2020.

Untuk produk **komposit** relevan, seperti mebel kayu dengan berbagai komponen kayu, operator harus menentukan geolokasi semua petak lahan tempat dihasilkannya komoditas relevan (misalnya, kayu) yang digunakan dalam proses produksi. Komponen komoditas relevan tersebut tidak boleh berasal dari area yang tidak teridentifikasi atau yang mengalami deforestasi atau terdegradasi setelah tanggal batas akhir.

Apabila produk **komposit** yang mengandung beberapa komoditas atau produk relevan yang berbeda (misalnya, cokelat batangan yang mengandung bubuk kakao, mentega kakao, dan minyak sawit), operator yang menempatkan produk tersebut di pasar UE hanya perlu melakukan uji tuntas terhadap komoditas utama dan produk (turunan) yang dianggap relevan berdasarkan EUDR, yaitu komoditas yang terdapat pada kolom sebelah kiri di Lampiran I. Sebagai contoh, cokelat batangan (Kode HS 1806) memiliki kaitan dengan kakao sebagai komoditas relevannya. Artinya, kewajiban uji tuntas dan persyaratan informasi hanya berlaku untuk produk relevan yang tercantum pada kolom kanan Lampiran I, di bagian komoditas relevan yang terkandung dalam atau dibuat dengan menggunakan cokelat batangan tersebut, yang dalam hal ini adalah bubuk kakao dan mentega kakao di bagian komoditas kakao.

1.4. Apakah sistem lacak balak kesetimbangan massa diperbolehkan?

EUDR mensyaratkan komoditas yang digunakan untuk semua produk yang tercakup dalam EUDR dapat ditelusuri hingga ke petak lahannya.

Sistem lacak balak kesetimbangan massa yang memungkinkan terjadinya pencampuran, di setiap tahap rantai pasok, antara komoditas bebas deforestasi dan komoditas yang tidak diketahui asalnya atau komoditas yang tidak bebas deforestasi **tidak diperbolehkan** berdasarkan EUDR. Alasannya adalah karena lacak balak tidak menjamin bahwa komoditas yang ditempatkan di pasar UE, atau diekspor, bebas deforestasi. Oleh karena itu, komoditas yang ditempatkan di pasar UE, atau diekspor, harus dipisahkan dari komoditas yang tidak diketahui asalnya atau dari komoditas yang tidak bebas deforestasi di setiap tahap rantai pasok. Mengingat kesetimbangan massa tidak diperbolehkan, maka penjagaan identitas secara lengkap tidak diperlukan.

1.5. Bagaimana jika komponen suatu produk tidak memenuhi persyaratan?

Komponen produk relevan yang tidak memenuhi persyaratan EUDR **harus diidentifikasi dan dipisahkan dari komponen lainnya** sebelum produk relevan ini ditempatkan di pasar UE atau diekspor, dan komponen tersebut tidak boleh ditempatkan di pasar UE ataupun diekspor.

Jika identifikasi dan pemisahan tidak bisa dilakukan, misalnya, karena produk yang memenuhi persyaratan sudah tercampur dengan produk lainnya, maka produk relevan tersebut secara keseluruhan tidak memenuhi persyaratan karena tidak ada jaminan terpenuhinya persyaratan Pasal 3 EUDR, dan oleh karena itu, tidak boleh ditempatkan di pasar UE ataupun diekspor.

Sebagai contoh, ketika semua komoditas curah sudah tercampur dan diketahui berkaitan dengan beberapa ratus petak lahan dan salah satu petak lahan tersebut mengalami deforestasi setelah tahun 2020, maka seluruh *batch* yang relevan akan dianggap tidak memenuhi persyaratan.

Meski demikian, suatu produk akan dianggap memenuhi persyaratan jika komoditas atau produk relevan yang ditempatkan di pasar UE sepenuhnya (100%) 1) dapat ditelusuri hingga ke petak lahannya, 2) legal dan bebas deforestasi sesuai dengan definisi EUDR, dan 3) tidak pernah tercampur dengan komoditas yang asalnya tidak teridentifikasi atau yang tidak bebas deforestasi.

1.6. Apa saja aturan untuk lahan yang bukan real estat?

Bagaimana aturan terhadap lahan publik atau lahan komunal yang tidak termasuk dalam konsep “properti real estat”?

Berdasarkan EUDR, komoditas yang ditempatkan di pasar UE atau diekspor harus diproduksi atau dipanen di lahan yang telah ditetapkan sebagai petak lahan. Tidak adanya sertifikat tanah atau daftar tanah tidak menghalangi penetapan tanah yang secara *de facto* digunakan sebagai petak lahan (lihat di bawah ini).

1.7. Berapa ukuran lahan (ha) yang dapat dicakup dalam sebuah poligon? (BARU)

EUDR tidak menentukan ada ambang batas yang pasti untuk ukuran petak lahan minimum atau maksimum selama petak lahan tersebut mencakup area produksi secara akurat dan memiliki kondisi homogen yang memadai agar tingkat risiko deforestasi dan degradasi hutan yang berkaitan dengan komoditas yang diproduksi di lahan tersebut dapat dievaluasi secara keseluruhan. Lihat juga Pertanyaan 1 terkait koordinat geografis untuk petak lahan kurang dari 4 ha.

Tidak ada batas luas poligon yang dapat diimpor ke dalam Sistem Informasi, tetapi total ukuran berkas laporan uji tuntas tidak boleh melebihi 25 MB.

1.8. Apakah geolokasi harus diberikan dalam bentuk poligon untuk semua kondisi? (BARU)

Tidak. (Khusus) untuk petak lahan kurang dari 4 ha, geolokasi cukup dinyatakan dengan satu garis lintang dan garis bujur. Untuk ternak sapi, poligon tidak wajib disediakan, dan hanya satu titik geolokasi saja yang wajib disediakan, terutama untuk semua 'peternakan' tempat sapi dipelihara (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(29) EUDR).

1.9. Bagaimana cara penyajian poligon dalam format digital? (BARU)

Aturan terperinci untuk fungsi Sistem Informasi akan ditetapkan melalui undang-undang pelaksanaan. Pemangku kepentingan akan diinformasikan dan diajak berkonsultasi mengenai penyusunannya melalui Platform Multipemangku Kepentingan untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia. Informasi terkait juga akan tersedia untuk umum di situs web Komisi.

Jika memungkinkan, Sistem Informasi akan memfasilitasi pekerjaan operator dengan **mengizinkan beberapa format geolokasi digital yang banyak digunakan untuk diunggah secara langsung ke dalam sistem ketika operator mencantumkan poligon dalam laporan uji tuntas**. Saat ini Sistem Informasi mendukung format GeoJSON dan WGS-84, dengan proyeksi EPSG-4326. Sistem Informasi akan terus dikembangkan berdasarkan umpan balik dari pengguna.

1.10. Bagaimana jika dokumen atau sertifikat tanah tidak tersedia?

Bagaimana operator dan pedagang non-UKM dapat memperoleh data geolokasi di negara yang tidak memiliki dokumen tanah lengkap dan petaninya tidak memiliki identitas diri atau sertifikat tanah?

Petani dapat memperoleh koordinat geolokasi petak lahannya, baik petak lahan tersebut sudah tercatat dalam dokumen tanah ataupun belum, atau jika petani bersangkutan tidak memiliki tanda pengenal atau sertifikat atas tanahnya. Petani tidak perlu memberikan informasi pribadi, kecuali jika yang bersangkutan merupakan operator atau pemasok langsung operator. Petani cukup memberikan koordinat geolokasi lahan yang digunakan untuk memasok komoditas yang akan ditempatkan di pasar UE.

Untuk persyaratan legalitas yang berkaitan dengan hak pemanfaatan lahan (Pasal 2 (40)(a)), EUDR mensyaratkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan nasional yang berlaku. Jika petani secara sah diizinkan untuk menjual produknya berdasarkan peraturan perundangan nasional (meskipun tidak ada dokumen tanah dan beberapa petani tidak memiliki tanda pengenal), operator (atau pedagang non-UKM) tetap dianggap memenuhi persyaratan legalitas ketika melakukan pembelian pasokan dari petani tersebut. Jika hukum nasional tidak mewajibkan kepemilikan sertifikat tanah untuk memproduksi dan mengomersialkan produk pertanian, maka hal tersebut juga tidak diwajibkan dalam EUDR. Meski demikian, operator (atau pedagang non-UKM) harus memverifikasi bahwa tidak ada risiko tindakan ilegal dalam rantai pasoknya.

Ada banyak cara yang sudah digunakan oleh operator (atau pedagang non-UKM) saat ini untuk mengumpulkan informasi legalitas (dan geolokasi). Beberapa di antaranya menggunakan pemetaan secara langsung terhadap pemasok, sementara yang lainnya mengandalkan perantara seperti koperasi, lembaga sertifikasi, dan sistem kemamputelusuran nasional atau perusahaan lain. Operator (atau pedagang non-UKM) bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan bahwa informasi geolokasi dan legalitas sudah tepat, tanpa memandang cara atau perantara yang digunakannya untuk mengumpulkan informasi tersebut.

1.11. Apakah operator dapat menggunakan data geolokasi produsen?

Ya, tetapi operatorlah yang pada akhirnya bertanggung jawab atas keakuratan data geolokasi tersebut, bukan produsen yang menyediakannya. Peraturan ini tidak berlaku bagi produsen yang tidak secara langsung menempatkan produknya di pasar UE (dan dengan demikian tidak termasuk dalam definisi operator dan pedagang).

Dalam hal demikian, operator harus memastikan bahwa area tempat komoditas relevan diproduksi telah dipetakan dengan benar dan geolokasi sudah sesuai dengan petak lahannya. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan operator adalah mendukung pemasok untuk memenuhi persyaratan EUDR, khususnya bagi petani plasma, melalui peningkatan kapasitas dan investasi lainnya.

1.12. Apakah operator harus memverifikasi geolokasi?

Operator dan pedagang non-UKM harus memverifikasi dan dapat membuktikan bahwa geolokasi sudah tepat.

Memastikan kebenaran dan ketepatan informasi geolokasi merupakan aspek penting dari tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh operator dan pedagang. Pemberian detail geolokasi

yang keliru akan menjadi pelanggaran terhadap kewajiban operator (dan pedagang non-UKM) berdasarkan EUDR.

1.13. Apakah uji tuntas harus diulang untuk produk yang berasal dari lahan yang sama?

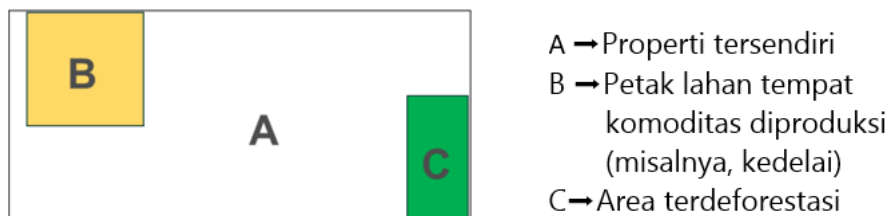
Kewajiban menyediakan informasi geolokasi dalam laporan uji tuntas melalui Sistem Informasi berlaku untuk setiap produk relevan. Dengan demikian, operator (atau pedagang non-UKM) **harus menunjukkan informasi ini setiap kali** hendak menempatkan atau menyediakan produk relevan di pasar UE, atau mengekspornya. Uji tuntas harus dilakukan kembali atau diperbarui, untuk setiap produk relevan, termasuk menyediakan koordinat geolokasi yang sesuai.

1.14. Apakah satu poligon dapat mencakup beberapa petak lahan?

Poligon digunakan untuk menggambarkan perimeter petak lahan tempat komoditas diproduksi. **Setiap poligon harus menunjukkan satu petak lahan, baik yang berbatasan maupun tidak.** Jika produk relevan terbuat dari komoditas yang diproduksi dari beberapa petak lahan, beberapa poligon juga harus disajikan dalam laporan uji tuntas. Poligon tidak dapat digunakan untuk menelusuri batas luar lahan yang mungkin hanya mencakup petak lahan di beberapa bagiannya.

1.15. Bagaimana jika suatu komoditas relevan diproduksi di satu petak lahan dalam sebuah properti estat tunggal, juga mencakup sejumlah petak lahan lainnya? (BARU)

Situasi tersebut dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut ini.



i) Jika komoditas relevan (kedelai, dalam contoh) diproduksi di area B, geolokasi apa yang harus diberikan?

Berdasarkan definisi petak lahan (“lahan di dalam sebuah properti real estat tunggal”), operator cukup memberikan geolokasi petak lahan tempat komoditas relevan diproduksi (area B, dalam contoh)

ii) Bagaimana jika deforestasi di area C legal dan terjadi setelah tanggal batas akhir?

- Jika tidak ada komoditas yang relevan yang diproduksi di area C, deforestasi di area C tidak memengaruhi pemenuhan syarat kepatuhan komoditas kedelai yang diproduksi di area B.
- Jika komoditas relevan lainnya (misalnya, sapi) diproduksi di area C, maka sapi tidak memenuhi persyaratan (tidak bebas deforestasi), tetapi kedelai dari area B pada dasarnya memenuhi persyaratan.

- Jika komoditas yang sama diproduksi di area B dan C (kedelai), operator harus mencapai status risiko yang dapat diabaikan, dengan mempertimbangkan risiko tinggi pencampuran di dalam sebuah properti (Pasal 10(2)(j)).

iii) Bagaimana jika status hukum properti real estat A dipengaruhi oleh definisi ‘ilegal’ sebagaimana diatur dalam EUDR (misalnya, jika terjadi deforestasi ilegal di area C)? Apakah ini berpengaruh pada kedelai yang diproduksi di area B?

Kedelai yang diproduksi di wilayah B tidak legal, dan oleh karena itu tidak memenuhi persyaratan, karena status hukum wilayah produksi (bukan petak lahan, tetapi seluruh properti, sesuai dengan Pasal 2 (40)) tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara produsen.

1.16. Apakah poligon harus disediakan dengan menggunakan keliling lingkaran?

Tidak ada kewajiban atau kemungkinan untuk memberikan informasi petak lahan dengan menggunakan keliling lingkaran. **Untuk lahan seluas lebih dari empat ha** (untuk produksi komoditas yang relevan selain sapi), data geolokasi harus diberikan dengan menggunakan poligon (bukan dengan titik pusat tersendiri disertai keliling lingkaran) yang dilengkapi garis lintang dan bujur yang memadai untuk mendeskripsikan garis batas setiap petak lahan.

1.17. Bagaimana tata laksana pemberitahuan lokasi produksi barang campuran? (BARU)

Operator harus memberitahukan tempat produksi semua barang yang sudah dikirim ke UE.

Sebagai contoh, jika barang yang memenuhi persyaratan dari berbagai lokasi produksi dicampur ke dalam silo, tumpukan, timbunan, tangki, dan tempat penyimpanan lain yang sama, kemudian beberapa barang tersebut ditempatkan di pasar UE:

- Lokasi produksi yang dicantumkan harus **mencakup lokasi produksi semua barang yang masuk ke dalam silo sejak terakhir kali silo tersebut kosong** (dan oleh karena itu berpotensi untuk disertakan dalam pengiriman).
- Jika silo tidak dikosongkan secara teratur, operator perlu mencantumkan lokasi produksi semua barang yang masuk ke dalam silo pada periode waktu tertentu untuk memastikan bahwa komoditas yang tidak diketahui lokasi produksinya tidak tercampur dalam pengolahannya. Sebagai contoh, untuk menurunkan sebagian barang yang disimpan di silo, penyampaian geolokasi semua barang yang lebih dahulu masuk ke silo sebaiknya dilakukan hingga minimal 200% dari kapasitas silo, jika silo tersebut menggunakan sistem ‘masuk pertama, keluar pertama’ (FIFO). Pendekatan ini berlaku untuk komoditas atau produk relevan yang disimpan di dalam tumpukan, tangki, dan lainnya, serta semua pengolahan yang berkesinambungan.
- Penyampaian informasi lokasi produksi barang yang masuk ke dalam silo dalam jumlah tertentu (x) dan jumlah ini yang kemudian ditempatkan di UE **tidak diperbolehkan** berdasarkan EUDR, karena melanggar larangan penempatan produk yang tidak diketahui asalnya di pasar UE.

Ketentuan ini berlaku tanpa mengesampingkan ketentuan periode transisi seperti yang dijelaskan di Bagian 9.

1.18. Pada situasi bagaimana operator dapat mencantumkan lebih banyak petak lahan dalam laporan uji tuntas dari yang sebenarnya digunakan dalam produksi komoditas tertentu yang ditempatkan di pasar? Apa konsekuensi dari “pernyataan kelebihan”? (BARU)

EUDR mensyaratkan kesesuaian antara komoditas/produk yang ditempatkan di pasar UE dengan petak lahan tempatnya diproduksi secara efektif. Oleh karena itu, peraturan ini dibuat berdasarkan prinsip kemamputelusuran yang ketat, yang mengharuskan operator mengumpulkan koordinat geolokasi yang tepat sesuai dengan petak lahan produksi. Namun dalam situasi tertentu, operator dapat memberikan koordinat geolokasi untuk jumlah petak lahan yang lebih banyak dari lahan tempat komoditas diproduksi.

Operator dapat menyatakan “kelebihan” hanya jika komoditas curah sepenuhnya dapat ditelusuri hingga ke petak lahan, dan tidak mengalami pencampuran dengan komoditas yang tidak diketahui asalnya atau komoditas yang tidak memenuhi persyaratan. Ketika komoditas curah tersebut tercampur selama proses logistik atau produksi, misalnya di silo saat penyimpanan, di atas kapal saat pengangkutan, atau di pabrik selama proses produksi, operator dapat melakukan pemberitahuan kelebihan jumlah jika dan ketika hanya sebagian dari seluruh komoditas curah ditempatkan di pasar UE. Operator wajib mendapatkan data kemamputelusuran sedetail mungkin.

Ketika mencantumkan ‘kelebihan’ dalam laporan uji tuntas, operator bertanggung jawab penuh atas syarat kepatuhan semua petak lahan yang memiliki informasi geolokasi, tanpa memandang keterkaitan petak lahan tersebut dengan produksi komoditas/produk yang pada akhirnya akan ditempatkan di pasar. Jika satu petak lahan yang geolokasinya dicantumkan dalam laporan uji tuntas tidak memenuhi persyaratan, maka semua petak lahan yang geolokasinya teridentifikasi dianggap tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal ini, operator yang menyatakan kelebihan jumlah petak lahan juga harus sepenuhnya melakukan uji tuntas untuk semua petak lahan yang diberitahukan (termasuk yang jumlahnya berlebih), sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan EUDR. Operator juga harus membuktikan bahwa: 1) risiko ketidakpatuhan (terkait persyaratan bebas deforestasi dan legalitas) atas semua petak lahan telah dinilai sesuai dengan Pasal 10(2) EUDR; 2) operator telah mempertimbangkan kriteria (i) dan (j) Pasal 10 EUDR; dan 3) risiko tersebut dapat diabaikan untuk semua petak lahan. Selain itu, operator harus mempertimbangkan adanya risiko jika produk relevan sulit dihubungkan dengan petak lahan tempat komoditas relevan diproduksi sesuai dengan Pasal 10(2)(i) EUDR, serta jika ada risiko yang tidak dapat diabaikan mengenai penghindaran aturan EUDR ataupun pencampuran dengan produk relevan yang tidak diketahui asalnya seperti diatur dalam Pasal 10(2)(j) EUDR. Operator harus mengurangi berbagai risiko ini hingga ke tingkat yang dapat diabaikan sebelum menempatkan atau menyediakan produk tersebut di pasar atau mengeksportnya.

Tanpa mengesampingkan skenario yang disebutkan di atas, praktik kemamputelusuran yang ditujukan untuk menyampaikan kelebihan jumlah petak lahan (misalnya, di tingkat regional atau nasional) umumnya tidak selaras dengan aturan EUDR. Praktik seperti ini akan menghambat operator untuk dapat mematuhi kewajiban utama uji tuntas, khususnya mengurangi risiko penghindaran aturan (misalnya, menghalangi dilakukannya uji tuntas sesuai dengan Pasal 8 EUDR di tingkat nasional). Praktik ini juga akan menghambat pekerjaan

Pihak Berwenang Negara Anggota UE, sehingga menyulitkan (atau bahkan mustahil) untuk memenuhi kewajiban mereka dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 16.

1.19. Bagaimana koordinat geolokasi dapat digunakan untuk memeriksa klaim dalam praktiknya?

Bagaimana koordinat geolokasi dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan klaim bebas deforestasi dalam praktiknya? Apakah koordinat geolokasi menyelaraskan posisi navigasi satelit dan peta deforestasi? Apakah akan ada peta dasar (*baseline*) yang menunjukkan kawasan hutan atau area yang telah mengalami deforestasi dan degradasi hutan? Bagaimana cara kerjanya jika koordinat geolokasi pertanian, perkebunan, atau konsesi tidak tersedia?

Operator (atau pedagang non-UKM) bertanggung jawab untuk memberikan koordinat geolokasi lahan produksi komoditas. Jika tidak dapat menyediakan koordinat geolokasi untuk semua petak lahan yang berkaitan dengan produk relevan, operator tidak diperbolehkan menempatkan produk tersebut di pasar UE ataupun mengekspornya, sesuai dengan Pasal 3 EUDR.

Operator (dan pedagang non-UKM) dan pihak berwenang dapat melakukan pengecekan silang terhadap koordinat geolokasi dengan citra satelit atau peta tutupan hutan untuk menilai bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan bebas deforestasi EUDR.

1.20. Bagaimana cara UE memeriksa keabsahan klaim bebas deforestasi?

Pihak Berwenang Negara Anggota Uni Eropa (EUMS CA) akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa komoditas dan produk relevan, yang telah atau akan ditempatkan atau disediakan di pasar UE atau diekspor, berasal dari petak lahan bebas deforestasi dan diproduksi secara legal (sesuai dengan Pasal 16 EUDR). Pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap keabsahan pernyataan uji tuntas, serta kepatuhan operator dan pedagang secara keseluruhan terhadap ketentuan dalam EUDR.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cakupan kewajiban EUMS CA, lihat Pasal 18 dan 19 EUDR.

1.21. Jenis pemeriksaan seperti apa yang dapat dilakukan Pihak Berwenang Negara Anggota UE di negara ketiga jika suatu produk dianggap berpotensi tidak memenuhi persyaratan EUDR? (BARU)

Pihak Berwenang dapat melakukan audit lapangan di negara ketiga sesuai dengan Pasal 18(2)(e) EUDR, selama negara ketiga tersebut menyepakatinya. Audit ini dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas administratif negara ketiga bersangkutan.

Perlu diingat bahwa EUDR tidak mewajibkan Pihak Berwenang Negara Anggota UE untuk berkonsultasi dengan negara produsen jika suatu produk dinilai 'berpotensi tidak memenuhi persyaratan' atau 'tidak memenuhi persyaratan'.

1.22. Apakah Pihak Berwenang akan menggunakan definisi dalam EUDR?

Dalam konteks penerapan EUDR, Pihak Berwenang Negara Anggota UE akan menggunakan definisi yang ditetapkan dalam Pasal 2 EUDR.

EUDR adalah peraturan perundangan yang mengikat di UE, dan harus diterapkan di seluruh 27 Negara Anggota UE secara konsisten.

1.23. Apa yang dimaksud dengan kemamputelusuran rantai pasok?

Operator dan pedagang non-UKM harus mengumpulkan dan menyimpan informasi, dokumen, dan data geolokasi selama 5 tahun untuk menunjukkan kepatuhan terhadap EUDR, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan Lampiran II, serta Pasal 2 (28) EUDR mengenai data yang berkaitan dengan koordinat geolokasi.

Operator (dan pedagang non-UKM) harus melakukan uji tuntas terhadap semua produk relevan yang dipasok oleh setiap pemasok. Oleh karena itu, operator (dan pedagang non-UKM) harus menerapkan sistem uji tuntas, yang mencakup pengumpulan informasi, data, dan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 9; tindakan penilaian risiko yang diatur dalam Pasal 10; dan langkah mitigasi risiko sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 EUDR. Persyaratan untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem uji tuntas, beserta pelaporan dan pencatatan, tercantum dalam Pasal 12 EUDR. Operator harus menyampaikan kepada operator dan pedagang di sektor hilir rantai pasok semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa uji tuntas telah dilakukan dan tidak ditemukan risiko atau hanya ditemukan risiko yang dapat diabaikan.

Operator dan pedagang sektor hilir rantai pasok yang menerima informasi tersebut dapat menggunakannya sebagai acuan untuk uji tuntas berdasarkan informasi yang diterima. Akan tetapi, fakta bahwa operator atau pedagang lain di sektor hulu rantai nilai telah melakukan uji tuntas sama sekali tidak menghilangkan kewajiban operator dan pedagang sektor hilir rantai pasok tersebut.

Operator dan pedagang non-UKM wajib memastikan kebenaran informasi tentang kemamputelusuran dalam uji tuntas yang harus diserahkan kepada otoritas pelaksana di Negara Anggota UE melalui Sistem Informasi.

Pengembangan dan keberfungsian Sistem Informasi akan sejalan dengan ketentuan perlindungan data yang berlaku. Selain itu, **sistem ini akan dilengkapi langkah keamanan yang memastikan integritas dan kerahasiaan informasi yang dibagikan.**

1.24. Bagaimana cara kerja kemamputelusuran untuk produk yang berasal dari beberapa negara?

Operator dan pedagang non-UKM wajib memastikan kebenaran informasi tentang kemamputelusuran dalam laporan uji tuntas yang harus diserahkan kepada otoritas pelaksana di Negara Anggota UE melalui Sistem Informasi, **tanpa memandang ukuran atau kompleksitas rantai pasoknya.**

Informasi kemamputelusuran dapat ditambahkan di sepanjang rantai pasok. Sebagai contoh, pengiriman kedelai curah yang dibeli dari beberapa ratus petak lahan di beberapa negara harus dikaitkan dengan laporan uji tuntas yang mencakup semua negara produsen bersangkutan dan informasi geolokasi setiap petak lahan dari semua negara yang berkontribusi terhadap pengiriman kedelai tersebut.

1.25. Apa yang dimaksud dengan ‘tanggal atau rentang waktu produksi’? (BARU)

Operator (dan pedagang non-UKM) wajib mengumpulkan informasi mengenai tanggal atau rentang waktu produksi sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 9 EUDR.

Informasi ini diperlukan untuk menentukan produk relevan bebas deforestasi atau tidak. Oleh karena itu, peraturan ini berlaku untuk komoditas yang tercakup dalam EUDR yang ditempatkan di pasar Uni Eropa atau komoditas yang digunakan untuk menghasilkan produk relevan yang tercakup dalam EUDR.

Untuk komoditas selain sapi, tanggal produksi mengacu pada tanggal pemanenan komoditas, sedangkan rentang waktu produksi adalah periode/durasi proses produksi (misalnya, untuk komoditas kayu, “rentang waktu produksi” adalah durasi kegiatan pemanenan yang relevan). Tanggal dan rentang waktu produksi harus dapat dikaitkan dengan petak lahan yang ditetapkan.

Jika informasi yang lebih spesifik tidak tersedia karena alasan kekhususan produksi, maka tahun panen dan/atau musim panen dapat digunakan.

Untuk produk relevan yang termasuk dalam kategori komoditas “sapi”, rentang waktu produksi mengacu pada masa hidup sapi, yaitu sejak sapi dilahirkan hingga waktu penyembelihan. Jika sapi hidup (Kode HS 0102 21, 0102 29) ditempatkan di pasar UE (misalnya, melalui impor atau penjualan pertama kali di UE setelah sapi lahir), semua koordinat geolokasi hingga penempatan pertama kali di pasar UE harus dikumpulkan dan diserahkan bersama dengan laporan uji tuntas. Jika kemudian sapi hidup ini disediakan di pasar UE, pedagang non-UKM wajib mengumpulkan dan menambahkan semua koordinat geolokasi tambahan dari peternakan tempat sapi dipelihara setelah penempatan pertama kalinya di pasar UE (lihat Pasal 9 (1) (d) EUDR). Pedagang UKM tidak perlu menambahkan koordinat geolokasi atau menerbitkan laporan uji tuntas baru, tetapi harus menyimpan informasi yang berkaitan dengan produk relevan yang akan disediakan di pasar setidaknya selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 5(3) dan 5(4).

Perlu diketahui bahwa, sesuai Pasal 1(2) EUDR, dan sejalan dengan definisi “diproduksi” dalam Pasal 2(14), EUDR tidak berlaku untuk sapi dan produk turunan sapi jika sapi tersebut lahir sebelum penetapan EUDR, yaitu sebelum tanggal 29 Juni 2023.

1.26. Bagaimana mekanisme kemamputelusuran untuk komoditas sapi?

Apakah cukup dengan memberikan koordinat lokasi tempat anak sapi dilahirkan? Beberapa sapi dapat dipindahkan ke satu atau beberapa lokasi sebelum penyembelihan.

Operator (atau pedagang non-UKM) yang menempatkan produk sapi ke pasar UE harus menentukan lokasi peternakan yang berkait dengan pemeliharaan sapi, termasuk tempat kelahiran, lokasi pemberian pakan sapi, padang penggembalaan, dan rumah potong hewan (hanya koordinat geolokasi yang sesuai dengan satu garis lintang dan satu garis bujur yang diperlukan untuk setiap ‘peternakan’ ini, bukan poligon).

1.27. Bagaimana jika pemasok sektor hulu tidak memberikan informasi yang disyaratkan?

Jika operator (atau pedagang non-UKM) yang menempatkan komoditas di pasar UE tidak dapat memperoleh informasi yang disyaratkan EUDR dari pemasoknya, operator (atau pedagang non-UKM) tersebut tidak boleh menempatkan produk relevan di pasar UE atau mengeksportnya dari UE karena ini melanggar EUDR.

1.28. Apakah koordinat untuk lahan di negara yang tergolong berisiko rendah harus diberikan?

Tidak ada pengecualian untuk persyaratan kemamputelusuran melalui geolokasi. Operator

juga harus menilai kompleksitas rantai pasok yang relevan dan risiko penghindaran aturan EUDR, serta risiko pencampuran dengan produk yang tidak diketahui asalnya atau berasal dari negara berisiko tinggi atau berisiko standar atau bagian wilayah yang tercakup di dalamnya (Pasal 13 EUDR). Jika memperoleh atau mengetahui informasi terkait yang akan menunjukkan risiko bahwa produk relevan tidak memenuhi persyaratan EUDR atau terjadi penghindaran aturan EUDR, operator harus memenuhi semua kewajiban berdasarkan Pasal 10 dan 11 EUDR dan harus segera menyampaikan informasi tersebut kepada pihak berwenang.

1.29. Apakah persyaratan legalitas berlaku untuk lahan bebas deforestasi?

Komoditas relevan tidak dapat disediakan di pasar UE atau diekspor dari UE kecuali jika komoditas tersebut telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara produsen, sesuai Pasal 3(b) EUDR (“persyaratan legalitas”).

Kewajiban berdasarkan Pasal 3 bersifat kumulatif, yang berarti semuanya wajib dipenuhi, yaitu: 1) **persyaratan legalitas (Pasal 3(b))**; 2) **persyaratan bebas deforestasi** (Pasal 3(a)) dan 3) persyaratan untuk komoditas atau produk yang akan tercakup dalam laporan uji tuntas (Pasal 3(c) EUDR).

1.30. Apakah negara di luar UE memiliki kewajiban hukum?

Tidak ada kewajiban hukum yang berlaku untuk negara di luar UE. Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi operator dan pedagang (sesuai definisi di Bab 2 EUDR) serta Negara Anggota UE dan Pihak Berwenang UE (lihat Bab 3 EUDR).

Namun banyak negara di dunia mengambil tindakan untuk meningkatkan rantai pasok bebas deforestasi, memperkuat sistem kemamputelusuran publik terhadap komoditas relevan, dan lainnya. Dengan demikian, tindakan ini akan memudahkan perusahaan dalam mematuhi EUDR. Perkembangan ini layak diapresiasi karena sangat membantu operator dan pedagang untuk mematuhi kewajibannya.

1.31. Bagaimana cara produsen membagikan data geolokasi jika ada negara tertentu melarang pembagian data tersebut? (BARU)

Salah satu persyaratan utama bagi operator dan pedagang dalam EUDR adalah mengumpulkan informasi geolokasi di petak lahan tempat diproduksi komoditas dan produk yang ditempatkan di atau diekspor dari pasar UE (Pasal 9(1)(d) EUDR). Operator dan pedagang tidak dapat menggunakan peraturan perundangan nasional yang melarang pembagian data (publik) kepada operator dan pedagang sebagai alasan untuk menghindari kewajiban mengumpulkan dan mengunggah data tersebut ke dalam Sistem Informasi. Operator dan pedagang harus menyerahkan informasi geolokasi yang menjadi kewajibannya; jika tidak, operator dan pedagang tidak dapat memenuhi persyaratan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8, sehingga tidak dapat menempatkan, atau menyediakan di, atau mengekspor produk relevan dari, pasar UE.



2. Cakupan

2.1. Produk apa saja yang tercakup dalam EUDR?

EUDR hanya berlaku untuk produk yang tercantum dalam Lampiran I. Produk yang tidak tercantum dalam Lampiran I dibebaskan dari persyaratan EUDR, meskipun produk tersebut mengandung komoditas relevan yang tercakup dalam EUDR. Sebagai contoh, produk sabun tidak akan dicakup dalam EUDR, walaupun mengandung minyak sawit.

Peraturan ini juga tidak berlaku untuk produk dengan kode HS yang tidak tercantum dalam Lampiran I. Meskipun produk tersebut mungkin memiliki komponen atau unsur yang berasal dari komoditas yang tercakup oleh EUDR, misalnya, mobil dengan jok kulit atau ban karet alam, produk ini juga dibebaskan dari kewajiban atau persyaratan EUDR.

Catatan: EUDR mengantisipasi adanya kemungkinan perubahan daftar produk relevan dan keterangan produk oleh Komisi Eropa melalui tindakan yang didelegasikan. Selain itu, Komisi Eropa akan menilai kebutuhan dan kelayakan untuk penyusunan usulan peraturan perundangan kepada Parlemen Eropa dan Dewan Eropa untuk memperluas cakupan EUDR untuk komoditas lainnya berdasarkan penilaian dampak komoditas relevan terhadap deforestasi dan degradasi hutan. Peninjauan pertama terhadap cakupan komoditas akan dilakukan dalam waktu dua tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya EUDR.

2.2. Bagaimana dengan produk yang tercantum dalam Lampiran I, tetapi tidak mengandung komoditas yang tercantum dalam Lampiran tersebut?

	...terbuat dari komoditas yang tercantum dalam Lampiran I	... <u>tidak</u> terbuat dari komoditas yang tercantum dalam Lampiran I
Produk relevan yang tercantum dalam Lampiran I...	Diatur dalam Peraturan (EUDR)	<u>Tidak</u> tercakup dalam EUDR
Produk lainnya yang <u>tidak</u> tercantum dalam Lampiran I...	<u>Tidak</u> tercakup dalam EUDR	<u>Tidak</u> tercakup dalam EUDR

Produk yang tercantum dalam Lampiran I, tetapi tidak mengandung, atau tidak terbuat dari, komoditas yang tercantum dalam Lampiran I tidak tercakup dalam EUDR.

Kata “**ex**” sebelum kode HS produk dalam Lampiran I menunjukkan bahwa produk yang diuraikan dalam Lampiran I adalah “ekstrak” dari semua produk yang dapat diklasifikasikan dalam kode HS. Misalnya, kode 940 dapat mencakup bangku/kursi yang terbuat dari bahan baku selain kayu, tetapi hanya bangku/kursi kayu yang tercakup dalam persyaratan EUDR. Begitu pula produk dengan kode HS 0201 yang mencakup “Daging hewan jenis **lembu**, segar atau dingin”. Sementara, kode HS ex 0201 di Lampiran I EUDR hanya mencakup “Daging **sapi**, segar atau dingin”, yaitu sapi dari genus *Bos* dan subgenus: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* dan *Poefagus*, tetapi daging bison (genus *Bison*) atau kerbau (genus *Syncerus*) **tidak** tercakup dalam EUDR.

Jika produk relevan, misalnya, “ex 4011 Ban pneumatik baru, dari karet” dibuat dari campuran karet sintetis dan karet alam, maka operator (atau pedagang non-UKM) harus melakukan uji tuntas hanya untuk bahan karet alam.

2.3. Apakah EUDR berlaku tanpa memandang kuantitas atau nilai?

Tidak ada ambang batas minimum untuk volume atau nilai komoditas atau produk relevan, termasuk produk olahan, EUDR berlaku untuk volume atau nilai sekecil apa pun.

Operator dan pedagang yang menempatkan atau menyediakan di pasar UE atau mengekspor produk relevan yang termasuk dalam Lampiran I, berapa pun jumlahnya, wajib memenuhi kewajiban seperti diatur dalam EUDR.

2.4. Bagaimana dengan komoditas yang diproduksi di UE?

Komoditas yang diproduksi di dalam wilayah UE **harus memenuhi persyaratan yang sama dengan produk yang dihasilkan di luar UE**. Peraturan ini berlaku untuk produk yang tercantum dalam Lampiran I, baik produk tersebut dihasilkan di wilayah UE maupun diimpor.

Sebagai contoh, jika suatu perusahaan di UE memproduksi coklat (kode 1806, yang tercantum dalam Lampiran I), perusahaan tersebut akan dianggap sebagai operator yang harus melaksanakan kewajiban seperti dalam EUDR, meskipun bubuk kakao yang digunakan dalam coklat tersebut telah ditempatkan di pasar Uni Eropa dan telah memenuhi persyaratan uji tuntas (lihat juga Pertanyaan 38 mengenai operator sektor hilir rantai pasok).

2.5. Bagaimana pemberlakuan EUDR terhadap kayu yang digunakan untuk kemasan?

Sebagai contoh, untuk produsen yang menjual kemasan kepada pamanufaktur (untuk melindungi produk akhir, bukan untuk dijual sebagai produk akhir kepada konsumen), maka teks **“tidak termasuk bahan kemasan yang digunakan secara khusus sebagai bahan kemasan untuk menopang, melindungi, atau membawa produk lain yang ditempatkan di pasar”** dalam Lampiran I pada kode HS Kayu 4415 harus dipahami sebagai berikut:

Jika salah satu kemasan tersebut ditempatkan di pasar atau diekspor sebagai produk tersendiri, dan bukan sebagai kemasan untuk produk lain, maka kemasan tersebut tercakup dalam EUDR sehingga persyaratan uji tuntas yang ditetapkan dalam EUDR berlaku.

Jika bahan kemasan, yang diklasifikasikan dalam kode HS 4415, digunakan untuk ‘menopang, melindungi, atau membawa’ produk lain, maka bahan kemasan ini tidak tercakup dalam EUDR.

Bahan kemasan yang digunakan secara khusus untuk mendukung, melindungi, atau membawa produk lain yang ditempatkan di pasar UE bukan merupakan produk relevan dalam definisi pada Lampiran I EUDR, tanpa memandang kode HS yang digunakan.

Panduan pengguna yang disertakan dalam pengiriman juga tidak tercakup dalam Peraturan ini, kecuali jika dibeli secara terpisah.

2.6. Apakah pengembalian kemasan kosong oleh peretail ke pemasoknya dapat dianggap sebagai ‘penyediaan di pasar UE’ jika kemasan tersebut telah ditempatkan di pasar UE secara terpisah (sebagai kemasan tersendiri) sebelum dikembalikan? (BARU)

Selama kemasan tersebut ditempatkan di atau disediakan di pasar UE atau diekspor sebagai produk terpisah, yaitu kemasan tersendiri, dan bukan sebagai kemasan untuk produk lainnya, kemasan tersebut tercakup dalam EUDR. Dengan demikian, persyaratan uji tuntas yang relevan berlaku (lihat pertanyaan di atas). Ketentuan ini wajib diberlakukan selama kemasan tersebut digunakan untuk tujuan komersial tersendiri.

Namun jika kemasan tersebut menjadi bahan kemasan yang secara khusus digunakan sebagai bahan kemasan untuk menopang, melindungi, atau membawa produk, maka kemasan tersebut menjadi tidak tercakup dalam EUDR.

2.7. Apakah perdagangan produk relevan bekas di pasar UE termasuk dalam cakupan EUDR? BARU

Produk bekas yang telah habis masa pakainya dan akan dibuang sebagai limbah (lihat Konsiderans 40 dan Lampiran I) tidak dikenakan kewajiban dalam EUDR.

2.8. Apakah kertas/kertas karton daur ulang termasuk dalam cakupan EUDR?

Sebagian besar produk kertas/kertas karton daur ulang mengandung sebagian kecil pulp murni (*virgin pulp*) atau kertas daur ulang yang sudah digunakan sebelumnya (misalnya, sisa kertas karton yang dibuang dari produksi kotak karton) untuk memperkuat seratinya.

Dalam Lampiran I dinyatakan bahwa EUDR **tidak berlaku untuk barang yang seluruhnya dihasilkan dari bahan yang telah habis masa pakainya dan akan dibuang sebagai limbah**, seperti diatur dalam Pasal 3, butir (1) Arahan 2008/98/EC. Dengan demikian, tidak ada kewajiban dalam EUDR yang berlaku untuk bahan daur ulang tersebut.

Sebaliknya, **jika produk tersebut mengandung bahan yang tidak dapat didaur ulang, maka produk tersebut dikenakan persyaratan EUDR**, dan bahan yang tidak dapat didaur ulang ini harus ditelusuri hingga petak lahan asalnya melalui geolokasi.

Dalam Lampiran I juga dijelaskan bahwa pada umumnya, produk sampingan dari suatu proses manufaktur tercakup dalam EUDR. Apabila kertas/kertas karton yang merupakan produk rekondisi (limbah dan sisa), kertas dan kertas karton tersebut tidak termasuk dalam cakupan sesuai dengan Lampiran I (lihat Bab 47 dan 48 mengenai Nomenklatur Gabungan).

2.9. Apa yang dimaksud dengan Kode CN dan Kode HS, dan bagaimana cara menggunakannya?

Nomenklatur yang diatur oleh Konvensi tentang Sistem Deskripsi dan Pengkodean Komoditas yang Diselaraskan (Harmonized Commodity Description and Coding System), juga dikenal sebagai **“Nomenklatur HS”**, adalah nomenklatur internasional multiguna yang disusun atas arahan Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization/WCO). Nomenklatur ini menentukan kode enam digit untuk mengklasifikasikan barang dan berlaku di seluruh dunia. Negara/kawasan dapat mencantumkan nomor tambahan pada Nomenklatur HS enam digit universal untuk klasifikasi yang lebih terperinci.

Nomenklatur Gabungan (kode CN) UE adalah kode komoditas delapan digit yang membagi Nomenklatur HS global menjadi barang-barang yang lebih spesifik untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Eropa.

Kode CN adalah dasar untuk pemberitahuan barang yang akan diimpor ke atau diekspor dari UE, serta untuk keperluan statistik perdagangan intra-UE. Komoditas dan produk dalam Lampiran I EUDR diklasifikasikan berdasarkan kode CN-nya. Produk relevan pada Lampiran I EUDR diklasifikasikan dalam Nomenklatur Gabungan yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan (EEC) No. 2658/87.

Pada saat impor, ketika barang dilepas untuk peredaran bebas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 201 Peraturan UCC (UE) No. 952/2013, kode CN dapat dibagi lagi menjadi kode TARIC sepuluh digit yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan peraturan perundangan UE. Ketika mengajukan pemberitahuan pabean untuk mengekspor barang sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 269 Peraturan UCC (UE) No. 952/2013, pembagian kode akhir dapat mencapai delapan digit kode CN.

Anggota rantai pasok harus mengklasifikasikan produknya berdasarkan Lampiran I Peraturan CN dasar (Peraturan Dewan (EEC) No. 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik dan Tarif Kepabeanan Umum) untuk menentukan berlaku tidaknya EUDR bagi anggota rantai pasok tersebut. Kode HS ini dapat diperbarui setiap lima tahun sekali. Peraturan CN UE diadopsi setiap tahun, untuk menunjukkan segala pembaruan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Peraturan Dewan (EEC) No. 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik dan tentang Tarif Kepabeanan Umum

2.10. Kapankah terjadi “penyediaan” produk relevan, yang berarti produk tersebut ditempatkan atau tersedia di pasar dalam kegiatan komersial? Sejauh mana perusahaan tercakup EUDR ketika menggunakan produk relevan dalam bisnisnya sendiri atau mengolahnya (BARU)?

Ada perbedaan antara pihak dalam rantai pasok yang mengimpor atau yang secara domestik menempatkan produk relevan di pasar UE dan pihak di sektor hilir rantai pasok.

Jika suatu pihak menempatkan **produk relevan yang dibuat atau diproduksi di UE** di pasar UE, maka pihak ini dianggap menyediakan produk relevan di pasar untuk pertama kalinya. Penyediaan ini memerlukan adanya perjanjian (tertulis atau lisan) antara dua atau lebih badan hukum atau orang perorangan untuk mengalihkan kepemilikan atau hak lainnya atas produk bersangkutan. Perjanjian ini mensyaratkan bahwa produk tersebut harus diolah atau, jika ditempatkan di pasar sebagai komoditas yang belum diproses, produk ini telah diproduksi (lihat Pasal 2(14) EUDR). Kegiatan semacam ini dianggap relevan dalam EUDR, baik penempatan produk tersebut di pasar ditujukan untuk a) pengolahan, b) distribusi ke konsumen komersial atau nonkomersial, atau c) digunakan dalam bisnis operator itu sendiri (lihat Pasal 2(19) EUDR). Perusahaan berperan sebagai operator dan harus melakukan uji tuntas serta menyerahkan laporan uji tuntas.

Jika **produk relevan akan ditempatkan dalam prosedur kepabeanan “dilepas untuk peredaran bebas”** dalam kegiatan komersial dan tidak akan digunakan atau dikonsumsi untuk keperluan pribadi, produk tersebut dianggap akan ditempatkan di pasar, tanpa memandang adanya “penyediaan” ataupun perjanjian (tertulis atau lisan) antara dua atau lebih badan hukum atau orang perorangan untuk mengalihkan kepemilikan atau hak milik lainnya atas

produk bersangkutan.

Setelah ditempatkan di pasar, produk tersebut “disediakan” di pasar untuk didistribusikan, dikonsumsi, atau digunakan jika dua atau lebih orang atau badan hukum bersepakat mengalihkan kepemilikan atau tindakan serupa lainnya atas produk bersangkutan (misalnya, melalui perjanjian penjualan atau pemberian hadiah) setelah tahap pembuatan (dan tahap produksi untuk komoditas). EUDR secara umum tidak menetapkan kewajiban bagi pihak yang menawarkan layanan logistik di sepanjang rantai pasok (agen pengiriman/agen transportasi atau perwakilan pabean bukanlah ‘operator’ atau ‘pedagang’ berdasarkan definisi dalam EUDR) selama pihak ini tidak menempatkan produk di pasar atau mengeksportnya.

Situasi ini dapat dijelaskan dengan beberapa contoh:

- 1) Perusahaan mobil B membeli kulit sapi (produk relevan) dari pabrik penyamakan kulit T di UE untuk memproduksi mobil dan menggunakan kulit sapi sebagai bahan jok mobil. Perusahaan mobil B menempatkan mobil (produk yang tidak relevan) di pasar dengan menjualnya kepada konsumen akhir. Perusahaan mobil B bukan operator, karena mobil yang ditawarkannya di pasar bukan produk relevan yang tercantum dalam Lampiran I. Perusahaan mobil B juga bukan pedagang, karena perusahaan tersebut tidak memasok kulit sapi (secara individual) di pasar.
- 2) Perusahaan mobil B mengimpor kulit sapi (dengan mengajukan prosedur kepabeanan “dilepas untuk peredaran bebas”) untuk memproduksi mobil. Perusahaan mobil B berperan sebagai operator ketika mengimpor kulit untuk operasi bisnisnya. Perusahaan B harus melakukan uji tuntas dan menyerahkan laporan uji tuntas sebelum produknya dilepas untuk peredaran bebas.
- 3) Peternak D membeli bungkil kedelai (produk relevan) dari perusahaan penggilingan di dalam pasar Uni Eropa dan memberikannya sebagai pakan untuk ayam (produk yang tidak relevan). Setelah itu, peternak D menjual ayam tersebut. D tidak berperan sebagai operator ketika menjual ayamnya, karena ayam bukan produk relevan dalam Lampiran I. D juga tidak berperan sebagai pedagang, karena ia tidak menyediakan bungkil kedelai di pasar. Namun D akan menjadi operator jika mengimpor (mengajukan prosedur kepabeanan “dilepas untuk peredaran bebas”) bungkil kedelai untuk diberikan sebagai pakan ayam (lihat skenario 2 di atas).

*Jika peternak D memberi makan **sapi** (produk relevan) dengan kedelai (produk relevan), lihat Konsiderans 39.*

Dalam beberapa contoh berikut ini, beberapa pihak **mengolah** atau **menggunakan** produk relevan **dalam bisnisnya**. Semua pihak tersebut hanya wajib mematuhi EUDR jika menyediakan produk relevan di pasar:

- 4) Perusahaan A membeli dari Peretail B di negara ketiga lalu mengimpor (mengajukan prosedur kepabeanan “dilepas untuk peredaran bebas”) meja dan kursi kayu (produk relevan). Mebel tersebut akan digunakan oleh pegawai Perusahaan A selama jam kerja. A berperan sebagai operator dan harus melakukan uji tuntas serta menyerahkan laporan uji tuntas sebelum meja dan kursi kayu tersebut dilepas untuk peredaran bebas.
- 5) Perusahaan D membeli meja dan kursi kayu (produk relevan) dari operator B di UE

yang mengimpornya dari negara ketiga dan telah melakukan uji tuntas serta menyerahkan laporan uji tuntas. Perusahaan D akan menggunakan mebel tersebut untuk pegawainya sendiri selama jam kerja. Mebel tersebut tidak disediakan di pasar UE. Dengan demikian, D tidak dikenakan kewajiban yang diatur dalam EUDR.

- 6) Peternak F yang berbasis di UE memanen kedelai miliknya (produk relevan) dan mengolahnya menjadi tepung kedelai (produk relevan). Tepung kedelai tersebut digunakan sebagai pakan untuk ayam di peternakannya sendiri. Karena Petani F tidak menyediakan kedelai dan tepung kedelai di pasar (misalnya, kepada orang perorangan atau badan hukum lainnya), maka kedelai dan tepung kedelai tersebut tidak berstatus “ditempatkan di pasar” dan F tidak dikenakan kewajiban yang diatur dalam EUDR.
- 7) Petani F yang berbasis di UE memanen kacang kedelai miliknya (produk relevan) dan mengolah kedelai tersebut menjadi tepung kedelai (produk relevan). Tepung kedelai ini kemudian dijual ke Petani G yang berbasis di UE. Dalam hal ini, Petani F berperan sebagai operator, karena tepung kedelai tersebut dipasok kepada Petani G.
- 8) Perusahaan B yang berbasis di UE memanen hasil hutan miliknya, lalu mengolah kayu bulat (produk relevan) menjadi serpihan kayu (produk relevan). Perusahaan B ini menggunakan serpihan kayu sebagai bahan bakar untuk fasilitas pemanas miliknya. Karena B tidak menyediakan kayu bulat atau serpihan kayu tersebut di pasar, maka tidak terjadi penempatan atau penyediaan di pasar, dan B tidak dikenakan kewajiban seperti diatur dalam EUDR.
- 9) Perusahaan C membeli keping kayu (produk relevan) dari operator di UE yang telah melakukan uji tuntas dan menyerahkan laporan uji tuntas. Perusahaan C menggunakan keping kayu tersebut sebagai bahan bakar untuk fasilitas pemanas miliknya. Karena C tidak menyediakan kayu bulat atau keping kayu tersebut di pasar, tidak terjadi penempatan atau penyediaan di pasar, dan C tidak dikenakan kewajiban seperti diatur dalam EUDR.
- 10) Perusahaan C membeli keping kayu (produk relevan) dari operator di UE yang telah melakukan uji tuntas dan menyerahkan laporan uji tuntas. Perusahaan C menggunakan keping kayu tersebut sebagai bahan pembangkit listrik. Karena C tidak menempatkan atau menyediakan produk relevan di pasar UE, maka C tidak dikenakan kewajiban seperti diatur dalam EUDR.

2.11. Kapan uji tuntas dan penyerahan laporan uji tuntas dilakukan jika orang perorangan atau badan hukum yang sama mengolah produk relevan beberapa kali dalam kegiatan komersialnya (BARU)?

Jika terjadi beberapa kali pengolahan internal (misalnya, produk relevan X sedang diproses menjadi produk relevan Y dan selanjutnya menjadi produk relevan Z oleh perusahaan yang sama), kewajiban berlaku hanya jika produk relevan terakhir (produk Z) ditempatkan di pasar. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh berikut ini:

Perusahaan coklat non-UKM C membeli biji kakao (produk relevan) dari operator I di UE dan mengolahnya menjadi kakao bubuk (produk relevan), lalu mengolahnya kembali menjadi olahan makanan yang mengandung kakao (produk relevan). Perusahaan C kemudian menempatkan olahan makanan tersebut di pasar dengan menjualnya kepada Perusahaan D.

Dalam hal ini, kewajiban hanya berlaku untuk olahan makanan tersebut, sehingga Perusahaan C harus memastikan kepatuhan terhadap uji tuntas dan menyerahkan laporan uji tuntas sebelum menempatkan olahan makanan ini di pasar UE.

Jika Perusahaan C adalah UKM, maka perusahaan tersebut tidak perlu melakukan uji tuntas atau menyerahkan laporan uji tuntas untuk olahan makanan ini, dengan syarat Operator I telah melakukan uji tuntas terhadap biji kakao yang terkandung dalam produk olahannya (lihat Pasal 4(8) EUDR). Dengan demikian, Perusahaan C hanya diwajibkan untuk menyimpan nomor referensi uji tuntas yang diperoleh dari Operator I.

2.12. Apakah bambu tercakup dalam EUDR? Bagaimana dengan produk lain yang tidak mengandung atau dibuat dengan menggunakan komoditas relevan, tetapi tercantum dalam Lampiran I (BARU)?

Produk yang seluruhnya terbuat dari bambu tidak tercakup dalam EUDR. Dalam Pasal 1 (1) EUDR, sesuai konteks EUDR, ‘produk relevan’ didefinisikan sebagai produk yang mengandung atau terbuat dari komoditas relevan, termasuk ‘kayu’. Definisi dalam Pasal 2 (2) EUDR juga menegaskan bahwa untuk tujuan EUDR, kode HS yang tercantum di Lampiran I hanya relevan untuk mengidentifikasi produk yang tercakup dalam EUDR.

Sesuai dengan catatan penjelasan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), bambu adalah hasil hutan bukan kayu sehingga tidak termasuk dalam komoditas kayu.

°°0°°

3. Penanggung jawab

3.1. Siapa yang dianggap sebagai operator?

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(15) EUDR, operator adalah orang perorangan atau badan hukum yang menempatkan produk relevan di pasar UE (termasuk dengan mengimpornya) atau mengekspornya dari Pasar UE dalam kegiatan komersial.

Definisi ini juga mencakup perusahaan yang mengubah satu produk yang tercantum di Lampiran I (yang telah menjadi objek uji tuntas) menjadi produk lain yang tertera di Lampiran I. Sebagai contoh, jika perusahaan A, yang berbasis di UE, mengimpor mentega kakao (kode HS 1804, tercantum di Lampiran I), dan perusahaan B, yang juga berbasis di UE, menggunakan mentega kakao tersebut untuk memproduksi cokelat (kode HS 1806, tercakup dalam Lampiran I) lalu menempatkannya di pasar UE, maka perusahaan A dan B akan dianggap sebagai operator berdasarkan EUDR.

Terlepas dari ukuran perusahaannya, operator yang menempatkan produk yang tercantum dalam Lampiran I di pasar UE dan belum menjalani uji tuntas pada tahap rantai pasok sebelumnya (misalnya, importir yang memasok kakao) berkewajiban untuk menyerahkan laporan uji tuntas.

3.2. Apa yang dimaksud dengan “dalam kegiatan komersial”?

Kegiatan komersial adalah kegiatan yang terjadi dalam konteks yang berkaitan dengan bisnis.

Definisi gabungan dari “operator” (Pasal 2(15) EUDR) dan “dalam kegiatan komersial” (Pasal 2(19) EUDR) menyiratkan bahwa setiap orang perorangan atau badan usaha yang

menempatkan produk relevan untuk dijual di pasar UE (dengan atau tanpa pengubahan) atau sebagai sampel gratis, untuk diolah atau didistribusikan ke konsumen komersial ataupun nonkomersial, atau untuk digunakan dalam konteks kegiatan komersialnya, berkewajiban memenuhi persyaratan uji tuntas dan harus menyerahkan laporan uji tuntas.

3.3. Apa yang dimaksud dengan ‘peraturan perundangan yang berlaku di negara produsen’?

Komoditas dan produk relevan hanya dapat ditempatkan di pasar UE jika memenuhi tiga persyaratan dalam Pasal 3 EUDR, yaitu (1) bebas deforestasi, (Pasal 3(a)), (2) memenuhi persyaratan kepatuhan dalam peraturan perundangan di negara produsen (Pasal 3(b)), dan (3) tercakup dalam laporan uji tuntas (Pasal 3(c)).

“Peraturan perundangan yang relevan” di antaranya meliputi, peraturan perundangan nasional (termasuk peraturan perundangan sekunder yang berlaku) dan peraturan perundangan internasional yang berlaku dalam peraturan perundangan nasional. EUDR menyediakan daftar sejumlah bidang hukum tanpa menyebutkan peraturan perundangan tertentu secara spesifik, mengingat perbedaan dan kemungkinan dilakukannya perubahan pada peraturan perundangan di setiap negara. Berdasarkan definisi ini, peraturan perundangan yang tercantum dalam huruf (a) hingga (h) harus ditafsirkan sebagai yang berkaitan dengan status hukum area produksi. Selain itu, untuk berbagai bidang peraturan perundangan, arti dan tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 1(1)(a) dan (b) EUDR harus dipertimbangkan. Dengan demikian, peraturan perundangan yang berlaku di antaranya mencakup peraturan perundangan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan hutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, atau perlindungan keanekaragaman hayati.

Diperlukan dokumentasi terkait untuk tujuan penilaian risiko sesuai Pasal 9(1)(h) dan 10 EUDR. Dokumentasi tersebut dapat berupa, misalnya, dokumen resmi dari otoritas yang berwenang, perjanjian kontrak, putusan pengadilan, atau penilaian dampak dan audit yang mungkin telah dilakukan. Dalam hal apa pun, operator harus memastikan bahwa dokumen ini dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan, dengan mempertimbangkan risiko korupsi di negara produsen.

Komisi Eropa akan menguraikan persyaratan EUDR mengenai legalitas dalam dokumen Panduan pada bulan Juli hingga Agustus (musim panas).

3.4. Apa saja kewajiban operator non-UKM di sektor hilir rantai pasok?

Operator sektor hilir rantai pasok adalah pihak yang mengubah suatu produk yang tercantum di Lampiran I (dan telah melewati uji tuntas) menjadi produk lain yang tercantum di Lampiran I atau mengeksport produk yang tercantum di Lampiran I (yang telah melewati uji tuntas). Kewajiban operator sektor hilir berbeda-beda, bergantung ukuran usahanya, yaitu UKM atau non-UKM.

Ketika mengirimkan laporan uji tuntasnya ke dalam Sistem Informasi, operator non-UKM di sektor hilir rantai pasok dapat menggunakan uji tuntas yang dilakukan sebelumnya di rantai pasok sebagai acuan, dengan menyertakan nomor referensi yang sesuai untuk komponen dari produk relevan yang telah melewati uji tuntas. Namun sesuai dengan Pasal 4(9) EUDR, operator non-UKM wajib memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan sebagaimana mestinya dan tetap bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap EUDR (Pasal 4(10)). Memastikan bahwa uji tuntas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya tidak serta merta menyiratkan pemeriksaan sistematis terhadap setiap laporan uji tuntas yang

diserahkan oleh operator sektor hulu. Sebagai contoh, untuk memastikan bahwa uji tuntas dilakukan sebagaimana mestinya dan secara berkala, operator non-UKM sektor hilir dapat memverifikasi bahwa operator sektor hulu memiliki sistem uji tuntas terkini yang dijalankan, termasuk kebijakan, kendali, dan prosedur yang memadai dan proporsional untuk memitigasi dan mengelola risiko ketidakpatuhan produk relevan secara efektif. Jika operator sektor hulu berstatus non-UKM, operator sektor hilir dapat mengacu pada hasil audit independen yang harus dimiliki operator non-UKM untuk memeriksa keberadaan dan penerapan kebijakan, kendali, dan prosedur internal secara rutin, sesuai dengan Pasal 11 (2)(b). Akan tetapi, berdasarkan penilaian risikonya, operator sektor hilir juga dapat memilih untuk memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan terhadap semua laporan uji tuntas dengan mempertimbangkan bahwa pihaknya tetap bertanggung jawab berdasarkan Pasal 4(10).

Untuk komponen produk relevan yang belum melewati uji tuntas, operator non-UKM harus melakukan uji tuntas lengkap dan menyerahkan laporan uji tuntas tersebut.

3.5. Apa saja kewajiban operator UKM di sektor hilir rantai pasok? (BARU)

Operator sektor hilir rantai pasok adalah pihak-pihak yang mengubah suatu produk yang tercantum di Lampiran I (dan telah melewati uji tuntas) menjadi produk lain yang tercantum di Lampiran I atau mengekspor produk yang tercantum di Lampiran I (yang telah melewati uji tuntas).

Operator UKM di sektor hilir rantai pasok tetap memiliki tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran terhadap EUDR. Akan tetapi, sehubungan dengan komponen produk yang telah melewati uji tuntas, operator UKM sektor hilir tidak diwajibkan: a) melakukan uji tuntas terhadap komponen produknya yang telah melewati uji tuntas; atau b) mengirimkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi (Pasal 4(8) EUDR). Meskipun demikian, operator UKM tetap harus memberikan nomor referensi uji tuntas yang diperoleh dari langkah sebelumnya di rantai pasok jika diminta oleh pihak berwenang.

Untuk komponen produk relevan yang belum melewati uji tuntas, operator UKM harus melakukan uji tuntas lengkap dan menyerahkan laporan uji tuntas tersebut.

3.6. Apakah operator dan pedagang besar di sektor hilir rantai pasok akan memiliki akses, dalam Sistem Informasi, atas informasi geolokasi dalam laporan uji tuntas yang dikirimkan operator sektor hulu ke Sistem Informasi? (BARU)

Operator sektor hulu akan mampu memutuskan dapat tidaknya informasi geolokasi dalam laporan uji tuntas yang dikirimkannya ke Sistem Informasi diakses dan dilihat oleh operator sektor hilir melalui laporan uji tuntas yang direferensikan dalam Sistem Informasi.

3.7. Apa yang terjadi jika operator yang berbasis di luar UE menempatkan produk atau komoditas relevan di pasar UE? Dalam keadaan apa saja operator yang berbasis di luar UE dapat mengakses Sistem Informasi? (BARU)

Jika orang perorangan atau badan hukum yang didirikan di luar UE menempatkan produk relevan di pasar, berdasarkan Pasal 7 EUDR, individu pertama yang berbasis di UE yang menyediakan produk tersebut di pasar UE harus dianggap sebagai operator sesuai dengan definisi EUDR.

Dengan demikian, dalam hal ini, sesuai definisi EUDR, akan ada dua operator, yaitu satu operator yang berbasis di luar UE dan satu operator yang berbasis di UE.

Operator yang berbasis di luar UE hanya dapat mengakses Sistem Informasi jika memiliki nomor EORI yang valid, karena hanya dengan demikian operator tersebut diwajibkan

mengirimkan laporan uji tuntas yang diperoleh setelah melakukan uji tuntas sebelum mengajukan pemberitahuan pabean. Operator yang berbasis di luar UE akan dapat mengakses Sistem Informasi dalam perannya sebagai operator, dan bukan sebagai perwakilan resmi, karena berdasarkan Pasal 2(22) EUDR, perwakilan resmi harus berbasis di UE.

3.8. Perusahaan mana yang termasuk pedagang non-UKM dan apa saja kewajibannya?

Pedagang non-UKM adalah pedagang yang bukan merupakan usaha kecil dan menengah sesuai dengan Pasal 2 (30) EUDR. Ketentuan ini mengacu pada definisi yang terdapat dalam Pasal 3 Arahan 2013/34/EU.

Ketentuan ini pada dasarnya akan mencakup semua perusahaan besar yang bukan merupakan operator dan memperdagangkan produk yang termasuk dalam Lampiran I di pasar UE, misalnya, pasar swalayan atau jaringan retail skala besar.

Berdasarkan Pasal 5(1) EUDR, kewajiban pedagang besar sama dengan kewajiban operator besar di sektor hilir, yaitu a) harus menyerahkan laporan uji tuntas; b) ketika menyerahkannya, pedagang besar dapat menggunakan uji tuntas yang sebelumnya dilakukan di rantai pasok, tetapi harus tunduk pada ketentuan Pasal 4(9); dan c) pedagang besar bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap EUDR, termasuk untuk uji tuntas yang dilakukan atau laporan uji tuntas yang diserahkan oleh operator sektor hulu.

3.9. Apakah organisasi non-UKM yang menjual produk kepada konsumen (peretail) diklasifikasikan sebagai pedagang? (BARU)

Organisasi peretail dapat diklasifikasikan sebagai ‘operator’ (jika memenuhi syarat sebagai ‘orang perorangan atau badan hukum yang, dalam kegiatan komersial, menempatkan produk relevan di pasar UE atau mengeksportnya’) atau sebagai ‘pedagang’ (jika memenuhi syarat sebagai ‘pihak dalam rantai pasok selain operator yang, dalam kegiatan komersial, menyediakan produk relevan di pasar’) berdasarkan EUDR, bergantung pada situasi tertentu.

3.10. Bagaimana dampak amandemen Pasal 3 Arahan 2013/34/EU oleh Arahan yang Didelegasikan Komisi Eropa (EU) 2023/2775, yang mengubah kriteria untuk menentukan apa saja perusahaan yang tergolong UKM, terhadap UKM berdasarkan EUDR? (BARU)

Penyesuaian ukuran UKM dalam Arahan 2013/34/EU berlaku di Negara Anggota UE hanya setelah disahkan menjadi hukum nasional. Dengan demikian, untuk tujuan EUDR, kriteria penyesuaian ukuran ini akan berlaku bagi perusahaan yang didirikan di Uni Eropa hanya setelah penyesuaian tersebut disahkan di Negara Anggota tempat perusahaan didirikan.

Namun perlu dicatat bahwa untuk Pasal 38(3) EUDR dan pemberlakuan EUDR pada 30 Juni 2025 mendatang, harus ada kejelasan status usaha operator, baik usaha mikro maupun usaha kecil, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini bergantung pada hukum nasional Negara Anggota UE yang menerapkan Arahan 2013/34/EU dan ambang batas ukuran yang tercantum di dalamnya yang ditetapkan pada Desember 2020.

Arahan awal 2013/34/EU menjelaskan bahwa **usaha menengah** “adalah usaha yang bukan usaha mikro atau usaha kecil dan yang pada tanggal pembukaannya tidak melebihi batas minimal dua dari tiga kriteria berikut: (a) total saldo neraca: 20.000.000 euro; (b) omzet bersih: 40.000.000 euro, dan; (c) jumlah rata-rata karyawan selama tahun keuangan: 250.” Arahan yang Didelegasikan Komisi (UE) 2023/2775 mengubah kriteria ini sedemikian rupa sehingga ambang batas untuk total neraca saat ini menjadi 25.000.000 euro, dan omzet bersih 50.000.000 euro, (lihat Pasal. 1(3) Arahan yang Didelegasikan (EU) 2023/2775).

3.11. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap EUDR? (BARU)

Semua operator tetap bertanggung jawab memastikan kepatuhan produk relevan yang ditempatkan di atau diekspornya ke pasar UE. EUDR juga mewajibkan operator (atau pedagang non-UKM) untuk menyampaikan semua informasi yang diperlukan di sepanjang rantai pasok.

Pedagang non-UKM juga tetap bertanggung jawab atas produk relevan yang disediakan di pasar UE.

3.12. Siapa yang menjadi operator dalam hal tegakan pohon atau hak pemanenan?

Tegakan pohon tidak tercakup dalam EUDR. Bergantung perjanjian kontrak lengkapnya, 'operator' pada saat pemanenan bisa merupakan pemilik hutan atau perusahaan yang memiliki hak pemanenan produk relevan, bergantung pada pihak yang menempatkan produk relevan di pasar UE atau mengekspornya dari UE.

3.13. Bagaimana keberlakuan EUDR terhadap grup perusahaan? (BARU)

Kewajiban uji tuntas berlaku bagi 'individu' sesuai dengan Pasal 2(20) EUDR, baik yang bersangkutan merupakan anggota grup perusahaan atau bukan.

°°0°°

4. Definisi

Definisi ini merupakan landasan kewajiban bagi perusahaan dan pemangku kepentingan di negara ketiga yang memiliki hubungan komersial dengan UE, serta bagi pihak berwenang di UE.

4.1. Apa yang dimaksud dengan 'deforestasi global'?

'Deforestasi global' adalah deforestasi yang terjadi di seluruh dunia (baik di UE maupun di luar UE), sesuai dengan definisi yang tertuang di Pasal 2 EUDR, yaitu konversi hutan menjadi lahan pertanian, baik yang disebabkan manusia ataupun faktor lainnya.

Deforestasi dan degradasi hutan merupakan pemicu utama perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, dua krisis lingkungan global terbesar saat ini.

Penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia adalah perluasan lahan pertanian untuk produksi komoditas seperti kedelai, daging sapi, sawit, kayu, kakao, karet, atau kopi. Sebagai kekuatan ekonomi dan konsumen terbesar komoditas tersebut, UE berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia. Oleh karena itu UE memikul tanggung jawab untuk turut mengakhiri kondisi tersebut.

Dengan mendorong produksi dan konsumsi komoditas dan produk 'bebas deforestasi' sekaligus mengurangi dampak UE terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia, EUDR diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi hilangnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh UE.

4.2. Apa yang dimaksud dengan 'petak lahan'?

"Petak lahan" yang merupakan subjek geolokasi berdasarkan EUDR didefinisikan dalam Pasal 2(27) sebagai "lahan di dalam sebuah properti real estat tunggal, yang diakui oleh hukum negara produsen, serta memiliki kondisi homogen yang memadai sehingga tingkat risiko

deforestasi dan degradasi hutan yang berkaitan dengan komoditas yang diproduksi di lahan tersebut dapat dievaluasi secara keseluruhan." Untuk tujuan EUDR, identifikasi petak lahan yang digunakan untuk memproduksi komoditas yang akan ditempatkan di pasar UE menjadi faktor utama. Semua petak lahan yang dimiliki satu pemilik tidak perlu dicantumkan jika tidak digunakan untuk memproduksi komoditas yang tercakup dalam EUDR atau jika komoditas tidak akan ditempatkan di pasar UE.

4.3. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk komoditas kayu?

Susunan kata pada definisi “bebas deforestasi” pada Pasal 2(13)(b) EUDR (“...jika produk relevan yang mengandung atau dibuat dengan menggunakan kayu...”) mengecualikan kayu dari cakupan produk sehingga menciptakan kesan adanya ‘kasus khusus’ dan menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan penerapan kriteria “bebas deforestasi” terhadap kayu pada Pasal 3(a) EUDR. Apakah kayu harus memenuhi kedua kriteria, yaitu deforestasi dan degradasi hutan, atau degradasi hutan saja?

Untuk memenuhi persyaratan EUDR, kayu harus memenuhi kedua kriteria: a) kayu harus dipanen dari lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020; dan b) kayu harus dipanen tanpa menyebabkan degradasi hutan setelah 31 Desember 2020.

4.4. Apa saja tingkat pemanenan yang memenuhi persyaratan?

Jika pada tahun 2022 operator kayu memanen 20% hutan dengan tutupan 100% dan membiarkan lahan tersebut beregenerasi secara alami, apakah kayu yang dipanen memenuhi persyaratan EUDR? Dalam 30 tahun, ketika hutan tersebut telah beregenerasi, apakah operasi pemanenan yang sama dapat dilakukan dengan kesimpulan yang sama terkait kepatuhan terhadap EUDR?

Berdasarkan Pasal 2(7) EUDR, “degradasi hutan” adalah perubahan struktural pada tutupan hutan, dalam bentuk konversi hutan primer atau hutan yang dapat beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman industri (HTI) atau menjadi lahan berhutan lainnya, dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Definisi ini mencakup semua kategori hutan sesuai dengan definisi FAO PBB. Dengan demikian, degradasi hutan menurut EUDR meliputi perubahan jenis hutan tertentu menjadi jenis hutan lain atau lahan berhutan lainnya.

Berbagai tingkat pemanenan kayu diperkenankan, dengan syarat kegiatan ini tidak menyebabkan perubahan yang termasuk dalam definisi degradasi.

4.5. Bagaimana cara memahami maksud dari frasa ‘tanpa menyebabkan degradasi hutan’ dalam definisi ‘bebas deforestasi’ untuk produk relevan yang mengandung atau dibuat dengan menggunakan kayu? (BARU)

Unsur definisi ‘bebas deforestasi’ yang secara khusus mengacu pada degradasi hutan mensyaratkan bahwa kayu harus “dipanen dari hutan tanpa menyebabkan degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020” (Pasal 2(13)(b) EUDR). Acuan terhadap kata ‘menyebabkan’ menciptakan hubungan sebab-akibat antara pemanenan kayu dan proses degradasi hutan.

Ini mencerminkan fakta bahwa hutan dapat terdampak oleh proses lain, termasuk perubahan iklim, wabah penyakit, kebakaran, dan lainnya. Berbagai kemungkinan bentuk degradasi hutan ini berada di luar cakupan EUDR, tetapi EUDR menyoroti degradasi hutan yang disebabkan

oleh kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan kayu dan regenerasi hutan yang berlangsung setelahnya.

Produk relevan tidak memenuhi persyaratan kepatuhan EUDR jika diperoleh dari area dengan kegiatan pemanenan yang menyebabkan degradasi hutan. Untuk menilai ada tidaknya risiko degradasi hutan akibat pemanenan, operator tidak hanya dapat mempertimbangkan semua data dan informasi yang tersedia pada tanggal pemanenan, terutama peraturan perundangan tentang pengelolaan hutan di negara terkait, dan rencana pengelolaan hutan, tetapi juga rencana reboisasi dan rencana kegiatan pascapanen, rencana restorasi dan konservasi, jenis rencana lainnya, prosedur pengelolaan, dan lainnya.

Jika status hutan yang terdegradasi terus berlanjut seiring waktu, segala pemanenan pada masa mendatang di petak lahan yang kegiatan pemanenan kayunya telah memicu degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020 tidak akan menjadi ‘bebas deforestasi’ dan produk yang bersangkutan tidak dapat ditempatkan di pasar UE. Sebaliknya, jika di masa mendatang hutan tersebut beregenerasi dan statusnya berubah menjadi kategori hutan yang tidak termasuk dalam definisi degradasi hutan sebelumnya, maka kayu yang diekstraksi dari kegiatan pemanenan baru di lahan tersebut dapat dianggap ‘bebas deforestasi’.

4.6. Bagaimana cara menilai suatu produk kayu bebas dari degradasi hutan, dan kapan periode waktu yang dianggap relevan untuk melakukan penilaian ini? (BARU)

Berdasarkan Pasal 2(7) EUDR, “degradasi hutan” adalah perubahan struktural pada tutupan hutan, dalam bentuk konversi hutan primer atau hutan yang dapat beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman industri (HTI) atau lahan berhutan lainnya, dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

‘Degradasi hutan’ adalah: Perubahan struktural pada tutupan hutan, dalam bentuk konversi				
1) hutan primer menjadi			2) hutan yang dapat beregenerasi secara alami menjadi	
a) hutan tanaman	b) hutan tanaman industri (HTI)	c) Lahan berhutan lainnya	a) hutan tanaman industri (HTI)	b) lahan berhutan lainnya

Untuk memenuhi unsur degradasi hutan dalam definisi ‘bebas deforestasi’, operator harus menetapkan jenis hutan sebelum dan termasuk 31 Desember 2020 sebagai hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami (dua jenis hutan yang termasuk dalam definisi ‘degradasi hutan’). Selanjutnya, operator juga harus menilai kemungkinan kegiatan kehutanan terkait pemanenan kayu dan rencana kegiatan pascapanen mengakibatkan atau menimbulkan (menyebabkan), atau telah menyebabkan terjadinya konversi hutan menjadi jenis hutan yang berbeda sehingga menimbulkan ‘degradasi hutan’.

Selain itu, perlu dipertimbangkan pula undang-undang pengelolaan hutan yang berlaku di negara bersangkutan, termasuk rencana pengelolaan hutan berkelanjutan atau kerangka hukum untuk pemanenan berkelanjutan, serta informasi dan data tentang kondisi hutan sebelum panen, sistem pemanenan dan kemungkinan dampaknya, tata laksana regenerasi, tindakan perlindungan dan restorasi hutan terencana, serta informasi lain sehubungan dengan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 EUDR.

Jika terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa kegiatan pemanenan dapat menyebabkan degradasi hutan*, maka produk kayu tersebut tidak dapat ditempatkan dan disediakan di, atau diekspor dari, pasar UE, kecuali jika risiko tersebut telah dimitigasi hingga tuntas atau dapat diabaikan.

Jika pada saat pemanenan tujuan akhir yang dikehendaki atas petak lahan ini (reboisasi atau konversi) tidak diketahui, maka terdapat risiko bahwa kegiatan pemanenan ini dapat menyebabkan degradasi hutan. Oleh karena itu, produk kayu bersangkutan tidak dapat ditempatkan dan disediakan di, atau diekspor dari, pasar UE, kecuali jika risiko telah dimitigasi hingga tuntas atau dapat diabaikan.

*Beberapa contoh indikasi bahwa kegiatan pemanenan dapat menyebabkan degradasi hutan, antara lain:

- rencana pengelolaan (atau informasi lain yang tersedia) yang menunjukkan bahwa usulan kegiatan pemanenan dan regenerasi tidak memadai untuk mencegah degradasi hutan sesuai definisi EUDR;
- kegiatan pemanenan yang dilakukan menyimpang dari yang diusulkan dalam rencana pengelolaan hutan berkelanjutan atau yang disahkan oleh kerangka hukum negara bersangkutan;
- rencana penanaman dan pengelolaan hutan pascapanen tampak memenuhi kriteria 'hutan tanaman' atau 'hutan tanaman industri', sesuai dengan definisi dalam EUDR; atau
- tindakan regenerasi hutan terencana (misalnya, penanaman atau penyemaian) atau tidak adanya tindakan terencana tersebut.

4.7. Apakah suatu produk kayu dapat dikatakan bebas degradasi hutan jika dipanen dari hutan yang mengalami perubahan struktur setelah tanggal 31 Desember 2020, tetapi bukan disebabkan oleh kegiatan pemanenan? (BARU)

Ya, jika degradasi hutan setelah 2020 dipicu proses lainnya seperti perubahan iklim, wabah penyakit, atau kebakaran yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemanenan atau kegiatan penyebab deforestasi, produk dari kegiatan pemanenan di petak lahan tersebut masih dapat dianggap bebas deforestasi, selama operasi pemanenan itu sendiri tidak menyebabkan degradasi hutan.

Dalam hal ini, harus tersedia data dan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa setiap perubahan status hutan di antara dua periode waktu tersebut tidak terkait dengan pemanenan kayu.

Selain itu, jika ditujukan untuk perlindungan hutan, misalnya, pemanenan kayu yang rusak setelah terjadinya badai atau kebakaran; atau penebangan pohon yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit, pemanenan kayu tidak dapat dianggap "menyebabkan" degradasi hutan. Dengan demikian, harus tersedia data dan bukti yang cukup untuk menunjukkan tujuan pemanenan kayu yang sebenarnya.

4.8. Dalam beberapa kasus, pemanenan kayu yang menyebabkan 'degradasi hutan' mungkin tidak dapat dibuktikan selama beberapa waktu setelah suatu produk kayu ditempatkan di (atau disediakan di, atau diekspor dari) pasar UE. Apakah operator bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi setelah penyerahan laporan uji tuntas? (BARU)

Apakah produk kayu yang relevan dapat dianggap bebas deforestasi?

Produk relevan tidak memenuhi persyaratan kepatuhan EUDR jika diperoleh dari area dengan kegiatan pemanenan yang menyebabkan degradasi hutan dalam periode sebelum penyerahan laporan uji tuntas.

Dalam penyerahan laporan uji tuntas, operator bertanggung jawab atas proses uji tuntas dan kepatuhan produk relevan terhadap persyaratan dalam Pasal 3 a) dan b). Dalam proses ini, operator harus mempertimbangkan semua informasi dan data terkait, termasuk faktor risiko yang diuraikan dalam Pasal 10.

Sebagai contoh, pelanggaran kewajiban uji tuntas dapat ditemukan jika bagian penilaian risiko uji tuntas tidak dilakukan sebagaimana mestinya, karena adanya informasi relevan atau kriteria tertentu yang diabaikan, termasuk rencana pascapanen untuk petak lahan tersebut.

Jika uji tuntas terbukti tidak dilakukan sebagaimana mestinya, setiap operator atau pedagang sektor hilir tidak akan dapat menggunakan laporan uji tuntas yang tersedia untuk produk relevan.

Sebaliknya, jika uji tuntas dilakukan sebagaimana mestinya pada saat itu, dan produk relevan memenuhi persyaratan EUDR ketika ditempatkan di pasar, status memenuhi persyaratan dari produk relevan dan produk turunannya tidak akan berubah akibat peristiwa yang terjadi setelah produk ditempatkan di pasar (atau diekspor) yang tidak dapat diidentifikasi sebagai risiko potensial pada saat penyerahan laporan uji tuntas. Hal ini juga tidak akan memengaruhi status kepatuhan operator.

4.9. Apakah definisi "degradasi hutan" mengurangi insentif penanaman dan penyemaian pohon disengaja, yang mungkin merupakan praktik penting untuk perlindungan dan restorasi hutan? (BARU)

Untuk jenis hutan tertentu, penanaman atau penyemaian disengaja merupakan metode restorasi hutan yang efektif dan diutamakan, termasuk setelah kejadian alam seperti badai atau kebakaran, atau setelah dilakukannya langkah pengelolaan untuk spesies asing invasif, hama, atau penyakit, atau untuk mendorong regenerasi di lingkungan yang sulit, termasuk tanah tandus, kekeringan, embun beku, dan atau di tempat yang dampak perubahan iklimnya terlihat jelas. Oleh karena itu, meskipun konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman industri akan dianggap sebagai "degradasi hutan", berdasarkan definisi EUDR, 'hutan tanaman industri' tidak termasuk "hutan yang ditanam untuk perlindungan atau pemulihan ekosistem, serta hutan yang dibangun melalui penanaman atau penyemaian, yang pada saat tegakannya dewasa menyerupai atau akan menyerupai hutan yang beregenerasi secara alami".

Secara logis, pengecualian ini juga harus berlaku untuk 'hutan tanaman'.

4.10. Bagaimana cara menerapkan "pohon yang mampu mencapai ambang batas *in situ*"? (BARU)

Bagaimana cara menerapkan klausa "pohon yang mampu mencapai ambang batas *in situ*" terkait tinggi pohon dan tutupan tajuk pada definisi "hutan" dalam Pasal 2(4) EUDR?

Jika tanaman kayu telah atau diperkirakan akan mencapai tinggi lebih dari 10% tutupan tajuk spesies pohon dengan tinggi atau perkiraan tinggi 5 m atau lebih, area ini harus diklasifikasikan sebagai "hutan", berdasarkan definisi FAO. Sebagai contoh, tegakan muda yang belum mencapai, tetapi diperkirakan dapat mencapai, kerapatan tajuk 10% dan tinggi

pohon 5 m tercakup dalam definisi “hutan”, begitu pula dengan area yang belum ditanami untuk sementara waktu meskipun pemanfaatan utamanya tetap sebagai hutan.

4.11. Perubahan pemanfaatan lahan hutan jenis apa yang memenuhi persyaratan EUDR? (BARU)

Berdasarkan Pasal 2(3) EUDR, deforestasi adalah “konversi hutan menjadi lahan pertanian”. Apakah ada perubahan pemanfaatan lahan jenis lain yang memenuhi persyaratan EUDR?

EUDR mendefinisikan deforestasi sebagai konversi hutan menjadi lahan pertanian. Konversi untuk tujuan lain seperti pembangunan kota atau infrastruktur tidak tercakup dalam definisi deforestasi. Sebagai contoh, kayu dari kawasan hutan yang dipanen secara legal untuk membangun jalan dapat dianggap memenuhi persyaratan kepatuhan EUDR.

4.12. Apakah bencana alam dapat dianggap sebagai deforestasi?

Definisi “deforestasi” dalam EUDR adalah konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia ataupun faktor lainnya, termasuk konversi akibat bencana alam. Hutan yang pernah mengalami kebakaran kemudian dikonversi menjadi lahan pertanian (setelah tanggal batas akhir) dianggap sebagai “deforestasi” berdasarkan EUDR. Dalam kasus khusus ini, operator dilarang membeli komoditas yang tercakup dalam EUDR dari kawasan tersebut (tetapi bukan karena alasan kebakaran hutan). Sebaliknya, jika hutan yang terdampak kebakaran dibiarkan beregenerasi, hutan ini tidak akan dianggap mengalami “deforestasi”, dan operator dapat memperoleh kayu dari hutan ini setelah hutannya tumbuh kembali.

4.13. Apakah ‘lahan berhutan lainnya’ atau ekosistem lain akan tercakup dalam hal ini?

EUDR menggunakan definisi ‘hutan’ dari FAO PBB. Definisi ini mencakup empat miliar hektar hutan, sebagian besar merupakan lahan layak huni yang belum digunakan untuk kegiatan pertanian, termasuk area yang didefinisikan sebagai sabana, lahan basah, dan ekosistem berharga lainnya berdasarkan peraturan perundangan nasional.

Tinjauan pertama atas EUDR yang akan dilaksanakan satu tahun sejak penetapannya akan menilai pengaruh dari perluasan cakupan klausa ‘lahan berhutan lainnya’. Tinjauan kedua yang akan dilaksanakan dalam dua tahun setelah penetapan EUDR akan menilai pengaruh penambahan ekosistem selain ‘hutan’ dan ‘lahan berhutan lainnya’ ke dalam cakupan.

Konversi dari hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman industri atau lahan berhutan lainnya sudah menjadi bagian dari definisi ‘degradasi hutan’, dan produk kayu yang berasal dari lahan yang dikonversi tersebut tidak dapat ditempatkan di atau diekspor dari pasar UE.

4.14. Apakah budi daya karet alam dianggap sebagai ‘pemanfaatan lahan pertanian’ berdasarkan EUDR? (BARU)

Ya, budi daya karet alam tercakup dalam definisi EUDR untuk ‘perkebunan’, yaitu ‘lahan dengan tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian, seperti perkebunan buah, perkebunan sawit, perkebunan zaitun, dan sistem agroforestri, yakni budi daya tanaman di bawah tutupan pohon’. Definisi ini termasuk semua perkebunan komoditas relevan selain kayu. Perkebunan tidak termasuk dalam definisi ‘hutan’. Artinya, perubahan pemanfaatan hutan menjadi perkebunan karet akan dianggap sebagai deforestasi berdasarkan EUDR.

5. Uji tuntas

5.1. Apa saja kewajiban saya sebagai operator UE?

Secara umum, operator (dan pedagang non-UKM) wajib mengatur dan mengelola Sistem Uji Tuntas, yang terdiri atas tiga langkah.

Langkah pertama, operator dan pedagang non-UKM harus mengumpulkan informasi seperti tercantum dalam Pasal 9 EUDR, misalnya, komoditas atau produk yang akan ditempatkan (atau disediakan oleh pedagang non-UKM) di pasar UE atau diekspor, termasuk di antaranya, prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’ dan ‘ekspor’, serta jumlah produk, pemasok, negara produsen, bukti pemanenan legal, dan lainnya. Persyaratan utama dalam langkah ini adalah memperoleh koordinat geografis petak lahan tempat komoditas relevan diproduksi, dan memberikan informasi terkait produk, kode CN, jumlah produk, negara produsen, koordinat geolokasi dalam laporan uji tuntas untuk kemudian diserahkan melalui Sistem Informasi. Jika tidak dapat mengumpulkan informasi yang diminta, operator (atau pedagang non-UKM) tidak diperkenankan menempatkan (atau bagi pedagang non-UKM, menyediakan) produk relevan tersebut di pasar UE dan mengekspornya. Tidak dipenuhinya persyaratan ini akan dianggap sebagai pelanggaran EUDR, yang dapat mengakibatkan pengenaan sanksi.

Jika tidak dapat mengumpulkan informasi yang diminta, operator (atau pedagang non-UKM) tidak diperkenankan menempatkan produk terdampak tersebut di pasar UE atau mengekspornya. Tidak dipenuhinya persyaratan ini akan dianggap sebagai pelanggaran EUDR, yang dapat mengakibatkan pengenaan sanksi.

Dalam langkah kedua, perusahaan harus memasukkan informasi yang dikumpulkan pada langkah pertama ke dalam pilar penilaian risiko Sistem Uji Tuntas yang dimilikinya untuk memverifikasi dan mengevaluasi risiko produk yang tidak memenuhi persyaratan kepatuhan yang masuk ke rantai pasok, dengan mempertimbangkan kriteria dalam Pasal 10 EUDR. Operator harus menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh telah diperiksa berdasarkan kriteria penilaian risiko dan metode penentuan risiko operator tersebut.

Pada langkah ketiga, perusahaan harus mengambil langkah mitigasi yang memadai dan sebagaimana mestinya jika pada langkah kedua ditemukan adanya risiko ketidakpatuhan yang tidak dapat diabaikan untuk memastikan risiko ini menjadi risiko yang dapat diabaikan, dengan mempertimbangkan kriteria yang tercantum dalam Pasal 11 EUDR. Semua tindakan ini harus didokumentasikan.

Operator yang membeli komoditas sepenuhnya dari area yang tergolong berisiko rendah akan dikenakan kewajiban uji tuntas yang disederhanakan. Berdasarkan Pasal 13 EUDR, operator harus mengumpulkan informasi sesuai dengan Pasal 9, tetapi tidak diwajibkan untuk menilai dan memitigasi risiko (Pasal 10 dan 11) kecuali operator tersebut memperoleh atau mengetahui adanya informasi relevan, termasuk permasalahan dengan bukti-bukti yang kuat berdasarkan Pasal 31, yang menunjukkan adanya risiko bahwa produk relevan tidak memenuhi persyaratan kepatuhan EUDR (Pasal 13(2)).

5.2. Apa yang dimaksud dengan ‘perwakilan resmi’?

Sesuai dengan Pasal 6 EUDR, operator dan pedagang dapat menunjuk perwakilan resmi untuk menyerahkan laporan uji tuntas atas namanya. Dalam hal ini, operator dan pedagang akan

tetap bertanggung jawab untuk menjaga kepatuhan produk relevan terhadap persyaratan EUDR.

Operator yang merupakan orang perorangan atau badan usaha mikro dapat menunjuk operator atau pedagang berikutnya dalam rantai pasok untuk bertindak sebagai perwakilan resminya, selama operator atau pedagang tersebut bukan orang perorangan atau badan usaha mikro. Dalam hal ini, operator yang menunjuk perwakilan tetap harus bertanggung jawab atas kepatuhan produk terhadap persyaratan EUDR.

Berdasarkan Pasal 2(22) EUDR, perwakilan resmi harus berbasis di UE dan harus menerima surat pernyataan penunjukan dari operator atau pedagang yang bersangkutan.

5.3. Apakah perusahaan dapat melakukan uji tuntas atas nama anak perusahaan?

Organisasi internal dan kebijakan uji tuntas suatu grup perusahaan (perusahaan induk dan anak perusahaannya) tidak diatur dalam EUDR. Operator atau pedagang yang menempatkan atau menyediakan produk relevan di pasar UE atau mengeksportnya bertanggung jawab atas kepatuhan produk dan seluruh kepatuhan terhadap EUDR. Oleh karena itu, berdasarkan EUDR, perusahaan harus mencantumkan namanya dalam laporan uji tuntas dan tetap bertanggung jawab penuh.

5.4. Bagaimana dengan aturan mengimpor kembali suatu produk?

Apa kewajiban saya dalam laporan uji tuntas jika saya mengimpor kembali suatu produk yang sebelumnya diekspor dari UE?

Jika seorang operator (atau pedagang non-UKM) mengimpor kembali suatu produk yang sebelumnya diekspor dan mengajukannya dalam prosedur kepabeanan 'dilepas untuk peredaran bebas', berlaku kewajiban yang sama sebagaimana halnya ketika produk tersebut ditempatkan untuk pertama kalinya di pasar UE. Status pabean 'barang UE' atas produk relevan tersebut tidak lagi berlaku, dan produk relevan tersebut dianggap sebagai produk baru ketika kemudian ditempatkan atau disediakan kembali di pasar UE. Laporan uji tuntas yang ada dapat membantu operator untuk melakukan uji tuntas.

5.5. Prosedur kepabeanan apa saja yang relevan?

Produk relevan yang diajukan dalam prosedur kepabeanan selain 'dilepas untuk peredaran bebas' (misalnya, gudang berikat, *inward processing*, impor sementara, dan lainnya) tidak termasuk dalam cakupan EUDR.

5.6. Untuk produk yang tidak diproduksi di UE, apakah penempatannya di pasar UE tetap memerlukan izin kepabeanan?

Apakah pernyataan kepabeanan merupakan dokumentasi yang sudah cukup memenuhi syarat dalam konteks ini? (BARU)

Ya, izin kepabeanan diperlukan untuk penempatan komoditas atau produk relevan yang diproduksi di luar UE, sebelum komoditas atau produk relevan tersebut ditempatkan di pasar UE. Dalam konteks ini, hanya pernyataan kepabeanan (bukan konosemen atau dokumen komersial atau logistik lainnya) yang akan dianggap sebagai bukti memadai, jika dapat dikaitkan langsung dengan produk yang bersangkutan.

5.7. Apa peran skema sertifikasi dan verifikasi?

Skema sertifikasi dapat digunakan oleh anggota rantai pasok untuk membantu penilaian risikonya, sejauh sertifikasi ini mencakup informasi yang dibutuhkan untuk mematuhi kewajiban dalam EUDR. Operator dan pedagang non-UKM tetap wajib melakukan uji tuntas dan bertanggung jawab atas pelanggaran apa pun.

5.8. Komisi Eropa tengah menyusun panduan yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peran skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga dalam penilaian risiko dan mitigasi risiko. Berapa lama dokumentasi harus disimpan? (BARU)

Berapa lama operator harus menyimpan dokumentasi yang digunakan untuk melakukan uji tuntas? Apakah pedagang UKM harus menyimpan informasi terkait mengenai produk relevan yang ditempatkan atau disediakan di pasar UE atau diekspornya? Apa yang dianggap sebagai awal dari durasi ini?

Berdasarkan Pasal 9 EUDR, operator harus mengumpulkan, mengatur, dan menyimpan informasi yang diperoleh selama lima tahun sejak tanggal penempatan di pasar UE atau ekspor komoditas dan produk relevan, dengan disertai bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal 10(4) dan Pasal 11(3) EUDR, operator harus mampu menunjukkan cara pelaksanaan uji tuntas dan langkah mitigasi yang diterapkan jika ditemukan adanya risiko. Dokumentasi relevan tentang semua langkah ini harus disimpan sekurangnya lima tahun setelah uji tuntas dilakukan. Operator juga harus menyimpan catatan laporan uji tuntas selama lima tahun sejak laporan uji tuntas diserahkan ke Sistem Informasi, yaitu sebelum tanggal penempatan produk di pasar UE atau ekspor. Dalam hal ini, pedagang non-UKM memiliki kewajiban yang sama dengan operator.

Pedagang UKM harus menyimpan informasi yang tercantum dalam Pasal 5(3) EUDR selama sekurangnya lima tahun, termasuk menyimpan nomor referensi uji tuntas dari tanggal penyediaan di atau ekspor produk relevan dari pasar UE.

5.9. Apa saja kriteria untuk ‘produk dengan risiko yang dapat diabaikan’?

Istilah ‘risiko yang dapat diabaikan’ merupakan tingkat risiko yang berkaitan dengan produk relevan yang akan ditempatkan di pasar UE atau diekspor dari UE, jika produk tersebut tidak menimbulkan permasalahan seputar ketidakpatuhan terhadap Pasal 3 poin (a) atau (b) EUDR. Tingkat risiko ini ditentukan berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap informasi umum dan informasi khusus produk, serta penerapan langkah mitigasi yang sesuai (jika diperlukan).

5.10. Apakah ‘produk dengan risiko yang dapat diabaikan’ mendapatkan pengecualian?

Apakah “risiko yang dapat diabaikan” dalam Pasal 2(26) EUDR *juncto* Pasal 10(1) dapat dianggap sebagai pengecualian dari persyaratan EUDR?

Tidak. Operator dan pedagang (non-UKM) hanya dapat memperoleh status ‘risiko yang dapat diabaikan’ (yang merupakan prasyarat untuk penempatan atau penyediaan produk relevan di pasar UE atau ekspor dari pasar UE) **sebagai hasil dari pelaksanaan uji tuntas** (sesuai dengan Pasal 4(1) EUDR). Pelaksanaan uji tuntas merupakan kewajiban inti bagi operator dan pedagang berdasarkan EUDR, dan tidak ada pengecualian apa pun.

Perlu diingat bahwa unsur ‘risiko yang dapat diabaikan’ tidak berlaku untuk komoditas (tidak ada ‘status risiko’ untuk setiap komoditas dalam EUDR).

5.11. Apakah komoditas tertentu dari suatu negara dapat dianggap memiliki ‘risiko yang dapat diabaikan’?

Apakah sawit, karet, kopi, kakao, atau kayu dari suatu negara dapat dianggap memiliki ‘risiko yang dapat diabaikan’?

Tidak. Lihat pertanyaan di atas.

5.12. Saat memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan ‘bebas deforestasi’, pada titik waktu manakah pemeriksaan harus difokuskan? (BARU)

Penilaian dampak komoditas terhadap deforestasi dilakukan dengan cara menelusuri rekam jejak untuk mengetahui suatu lahan pertanian sebelumnya berupa hutan atau bukan (sesuai dengan definisi dalam Pasal 2) sejak tanggal batas akhir yang ditentukan EUDR, yaitu 31 Desember 2020.

5.13. Produk apa saja yang harus didokumentasikan oleh operator dan pedagang dalam konteks kewajiban uji tuntasnya? (BARU)

Dokumentasi hanya diwajibkan untuk produk yang tercakup dalam EUDR (Kode HS yang tercantum dalam Lampiran I). Tidak ada dokumentasi yang diwajibkan untuk barang yang diproduksi dengan komoditas di luar cakupan (komoditas tidak tercantum dalam Lampiran I).

5.14. Kapanakah operator non-UKM harus membuat laporan tahunan pertama berdasarkan Pasal 12(3) EUDR? (BARU)

EUDR akan berlaku mulai tanggal 30 Desember 2024 (kecuali untuk perusahaan skala mikro dan kecil, yakni tanggal 30 Juni 2025). Pasal 12(3) mewajibkan perusahaan terkait untuk menerbitkan laporan tahunan mengenai kegiatannya sebagai pemenuhan persyaratan EUDR. Mengingat 2025 akan menjadi tahun pertama pemberlakuan EUDR, laporan pertama (yang mencakup tahun 2025) harus diterbitkan setelah tanggal 30 Desember 2025.

Perusahaan yang telah melaporkan unsur relevan yang tercakup dalam Pasal 12(3) EUDR mengenai kewajiban pelaporan berdasarkan peraturan perundangan UE lainnya yang relevan (misalnya, Arahan Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan UE) tidak perlu melakukan pelaporan kembali.

5.15. Apakah akan ada templat laporan uji tuntas yang harus dilengkapi pelaku usaha di tujuh sektor komoditas yang tercakup dalam EUDR? (BARU)

Templat laporan uji tuntas bagi operator sama dengan templat bagi pedagang di semua sektor komoditas (lihat Lampiran II EUDR), yang menjadi acuan formulir dalam Sistem Informasi.

5.16. Apakah akan ada rangkaian format atau daftar pertanyaan yang telah ditentukan untuk melakukan uji tuntas? (BARU)

Tidak ada. Operator dan pedagang harus mematuhi kewajiban uji tuntasnya masing-masing sesuai dengan Pasal 8, 9, 10, dan 11 EUDR. Mencapai status ‘tidak ada risiko’ atau ‘risiko yang dapat diabaikan’ merupakan prasyarat untuk menempatkan/menyediakan/mengekspor produk relevan di/dari pasar UE.

Perlu diingat bahwa uji tuntas harus dilakukan secara saksama dan tidak sembarangan. Oleh

karena itu, uji tuntas bergantung pada konteks tertentu dan rantai pasok, selama berbagai langkah uji tuntas yang diuraikan dalam EUDR (yakni, persyaratan informasi, penilaian risiko, dan mitigasi risiko, sejalan dengan Pasal 9, 10, dan 11 EUDR) tercakup di dalamnya.

5.17. Apakah operator dan pedagang (dan/atau perwakilan resminya) yang hendak menempatkan, menyediakan, atau mengekspor produk relevan di/dari pasar UE harus mendaftarkan diri dalam Sistem Informasi terkait? (BARU)

Operator and pedagang harus mendaftar jika diwajibkan untuk menyerahkan laporan uji tuntas berdasarkan EUDR. Sebagai alternatif, operator dan pedagang tersebut dapat memohon jasa Perwakilan Resmi (yang pada akhirnya juga harus terdaftar dalam sistem sebagai Perwakilan Resmi).

5.18. Apakah Komisi Eropa akan menyampaikan keterangan lebih lanjut mengenai alat pengambilan citra satelit yang akan digunakan untuk memeriksa kesesuaian produk relevan dengan persyaratan (misalnya, resolusi minimum)? (BARU)

Meskipun alat pengambilan citra spasial sangat membantu operator dan pedagang dalam melaksanakan kewajiban uji tuntasnya (untuk memastikan suatu produk bebas deforestasi), dan membantu pihak berwenang Negara Anggota UE dalam melakukan pemeriksaan, EUDR tidak mewajibkan penggunaan alat pengambilan citra spasial tertentu ataupun ambang resolusi citra satelit untuk mendokumentasikan tidak terjadinya deforestasi.

5.19. Seberapa sering laporan uji tuntas harus diserahkan dalam Sistem Informasi, dan apakah laporan uji tuntas dapat mencakup beberapa pengiriman/*batch*? Bagaimana jika suatu produk relevan ditempatkan di pasar secara berturut-turut selama jangka waktu tertentu (BARU)?

Laporan uji tuntas dapat mencakup beberapa *batch*/pengiriman fisik. Dalam situasi demikian, operator (atau pedagang non-UKM, lihat Pasal 5(1) EUDR) harus memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan untuk semua produk relevan yang akan ditempatkan, disediakan di pasar UE, atau diekspor, dan tidak ada atau hanya ditemukan risiko yang dapat diabaikan bahwa produk relevan tidak memenuhi persyaratan Pasal 3, butir (a) atau (b) EUDR (Lampiran II) dan bahwa operator bertanggung jawab atas kepatuhan produk relevan sesuai dengan Pasal 3 EUDR (Pasal 4(3) EUDR).

Selain itu, terdapat persyaratan hukum dan pertimbangan praktis yang perlu diperhitungkan, yaitu:

1. Jumlah semua produk relevan yang ditempatkan, disediakan di pasar UE, atau diekspor dari UE harus tercakup dalam laporan uji tuntas (Pasal 3(c) EUDR), dan pernyataan tersebut harus diserahkan sebelum setiap *batch*/pengiriman produk relevan ditempatkan di pasar UE, disediakan, atau diekspor (Pasal 4(2) EUDR).
2. Setelah sejumlah produk yang tercakup dalam laporan uji tuntas sepenuhnya sudah ditempatkan di pasar UE atau diekspor, operator bersangkutan harus mengajukan laporan baru untuk jumlah tambahan.
3. Sesuai dengan Pasal 12(2) EUDR, operator harus meninjau sistem uji tuntasnya satu tahun sekali. Dengan demikian, laporan uji tuntas tidak boleh mencakup pengiriman/*batch* lebih dari satu tahun sejak laporan diserahkan. Selain itu, jangka waktu yang lebih lama dapat menyulitkan pembuktian kesesuaian antara produk yang diajukan dan produk yang benar-benar (akan) ditempatkan di pasar UE atau diekspor.

4. Melalui laporan uji tuntas, operator memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan untuk semua produk relevan yang akan ditempatkan, disediakan di pasar UE, atau diekspor, dan bahwa tidak ada atau hanya ada risiko yang dapat diabaikan mengenai ketidakpatuhan produk. Oleh karena itu, pada prinsipnya, laporan uji tuntas harus mencakup komoditas yang telah diproduksi, yaitu, ditanam, dipanen, diperoleh dari, atau dipelihara di petak lahan yang relevan, atau, untuk sapi, di peternakan. Dengan kata lain, operator harus mampu mengaitkan laporan uji tuntas dengan komoditas yang ada.
5. Jumlah produk yang dinyatakan dalam laporan uji tuntas harus sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam laporan uji tuntas operator dan akan ditempatkan atau disediakan di pasar UE atau diekspor. Jika diminta oleh Pihak Berwenang, operator harus mampu menyediakan bukti kesesuaian tersebut dalam sistem uji tuntasnya, sesuai dengan Pasal 12 EUDR. Kecuali jika uji tuntas yang disederhanakan berlaku (Pasal 13 EUDR), operator harus menyerahkan bukti bahwa penilaian risiko ketidakpatuhan (mengenai persyaratan bebas deforestasi dan legalitas) untuk semua produk telah dilakukan sesuai dengan Pasal 10(2) EUDR, dan bahwa risiko tersebut dapat diabaikan untuk semua produk yang diajukan. Dokumen terkait yang membuktikan kesesuaian tersebut harus disimpan selama lima tahun sejak tanggal (terakhir) dilakukannya penempatan atau penyediaan di pasar UE, dan harus diberikan kepada Pihak Berwenang jika diminta (Pasal 9 EUDR). Jika jumlah produk yang dicantumkan dalam laporan uji tuntas belum sepenuhnya ditempatkan atau disediakan di pasar UE, atau diekspor, operator harus menyimpan catatan terkait yang menjelaskan perbedaan jumlah yang dicantumkan dengan jumlah aktual yang ditempatkan atau disediakan di pasar UE atau diekspor. Catatan ini harus disimpan selama lima tahun dan harus diberikan kepada Pihak Berwenang jika diminta (Pasal 9 EUDR).
6. Setiap laporan uji tuntas yang disertai data geolokasi harus sesuai dengan batas ukuran praktis yang ditetapkan (25 MB) untuk diunggah ke Sistem Informasi.
7. Jika laporan uji tuntas mencakup beberapa *batch*/pengiriman, detail tambahan ini dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan bagi operator. Operator bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan semua *batch*/pengiriman, serta informasi dalam laporan uji tuntas, negara produsen, dan geolokasi semua petak lahan yang disertakan. Detail tambahan tersebut mungkin sesuai dengan pendekatan berbasis risiko yang digunakan Pihak Berwenang untuk mengidentifikasi pemeriksaan yang akan dilakukan (Pasal 16 EUDR). Jika berlaku, langkah atau tindakan sementara atas ketidakpatuhan dapat berlaku untuk semua produk relevan yang tercakup dalam laporan uji tuntas, termasuk produk relevan yang dimuat dalam *batch*/pengiriman terpisah.

5.20. Kapan tanggal akhir penyerahan laporan uji tuntas (BARU)?

Berdasarkan Pasal 4(1) EUDR, operator harus melakukan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8 sebelum menempatkan produk relevan di pasar atau mengekspornya untuk membuktikan bahwa produk relevan memenuhi aturan dalam Pasal 3. Hal yang sama berlaku bagi pedagang non-UKM sesuai dengan Pasal 5(1) EUDR.

Untuk **produk relevan yang masuk ke pasar UE (impor) atau keluar dari pasar UE (ekspor)**, nomor referensi uji tuntas harus diberikan kepada petugas pabean. Untuk tujuan ini, individu

yang mengajukan pemberitahuan pabean (dikenal sebagai “pemohon pernyataan kepabeanan”) harus mencantumkan nomor referensi laporan uji tuntas dalam pernyataan kepabeanan yang diajukan untuk produk relevan tersebut, sesuai Pasal 26 EUDR. Dengan demikian, uji tuntas harus diserahkan, dan nomor referensi laporan uji tuntas harus diperoleh sebelum pengajuan pemberitahuan pabean^[1].

Jika laporan uji tuntas mencakup beberapa pengiriman/*batch*, nomor referensi laporan uji tuntas yang sama dapat dicantumkan dalam beberapa pemberitahuan pabean, selama persyaratan hukum EUDR dipatuhi, terutama yang disebutkan dalam Pertanyaan 1.

Untuk **komoditas yang diproduksi di dalam wilayah UE**, tanggal pasti penempatan di pasar adalah ketika produk secara fisik tersedia di pasar UE, yaitu pada saat komoditas telah diproduksi, dan untuk produk turunan, setelah produk diolah), dan dipasok di pasar (untuk didistribusikan, dikonsumsi, atau digunakan). Selain itu, dua atau lebih badan hukum atau orang perorangan harus menandatangani kesepakatan yang mengatur bahwa operator akan memasok produk relevan tersebut. Kesepakatan tersebut dapat mengatur penyediaan pasokan dengan atau tanpa pembayaran. Sebagai contoh terkait hutan, laporan uji tuntas harus **diserahkan selambat-lambatnya** ketika dua unsur berikut telah dipenuhi: i) kayu bulat yang dipanen tersedia, dan ii) perjanjian pembelian/pasokan kayu bulat yang dipanen dirampungkan dengan menyepakati pemasokan ke entitas ketiga, misalnya pabrik penggergajian kayu.

Tanggal ini tidak bergantung pada pembayaran kayu bulat, tanggal pengiriman pertama, atau tanggal pengalihan kepemilikan.

^[1] Dalam jangka waktu menengah hingga panjang, operator dan pedagang non-UKM akan menyerahkan pernyataan kepabeanan dan laporan uji tuntas sekaligus sesuai dengan antarmuka elektronik yang disebutkan dalam Pasal 28(2) EUDR. Situasi ini belum berlaku sehingga belum disertakan dalam dokumen ini. Panduan dan Tanya Jawab Umum (TJU) terpisah mengenai hal ini akan segera disediakan.

°°°°

6. Pengukuran risiko (*benchmarking*) dan kemitraan

6.1. Apakah yang dimaksud dengan pengukuran risiko negara?

Sistem pengukuran risiko yang dijalankan Komisi Eropa akan menggolongkan negara, atau bagiannya, dalam tiga kategori (risiko tinggi, standar, dan rendah) berdasarkan tingkat risiko produksi komoditas yang tidak bebas deforestasi di negara tersebut.

Kriteria untuk mengidentifikasi status risiko negara atau bagiannya dijelaskan dalam Pasal 29 EUDR. Sementara itu, Pasal 29(2) EUDR mengamanatkan kepada Komisi Eropa untuk mengembangkan suatu sistem dan menerbitkan daftar negara tersebut, atau bagiannya, selambat-lambatnya 18 bulan sejak penetapan EUDR, pada saat kewajiban utama EUDR mulai berlaku. Sistem pengukuran risiko ini akan didasarkan pada analisis penilaian kriteria kuantitatif dan kualitatif yang objektif dan transparan, dengan mempertimbangkan bukti

ilmiah terkini, sumber referensi yang diakui secara internasional, dan informasi yang diverifikasi di lapangan.

6.2. Apa metodologi yang digunakan?

Metodologi pengukuran risiko ini tengah dikembangkan oleh Komisi Eropa dan akan dipresentasikan dalam pertemuan Platform Deforestasi Multipemangku Kepentingan mendatang dan pertemuan terkait lainnya.

6.3. Bagaimana pemangku kepentingan dapat berkontribusi?

Bagaimana negara produsen dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan ke dalam proses pengukuran risiko, dan bagaimana informasi yang diberikan oleh negara produsen dan pemangku kepentingan lainnya dievaluasi, diverifikasi, dan digunakan?

Berdasarkan Pasal 29(5) EUDR, Komisi Eropa harus mengadakan dialog khusus dengan semua negara yang dianggap atau dapat diklasifikasikan berisiko tinggi, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat risikonya. Dialog ini akan menjadi kesempatan bagi negara mitra untuk memberikan informasi tambahan yang relevan dan bekerja sama dengan UE menjelang finalisasi klasifikasi.

6.4. Apakah negara-negara dapat membagikan data relevan kepada Komisi Eropa?

Apakah negara-negara dapat membagikan data yang dianggap relevan untuk penerapan EUDR (misalnya, data tentang tingkat deforestasi dan degradasi hutan) kepada Komisi Eropa? Jika ya, apakah negara-negara tersebut dapat melakukannya di luar kerangka dialog tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29(5) EUDR?

Meskipun EUDR tidak mewajibkan negara ketiga untuk membagikan data yang relevan kepada UE, negara yang ingin membagikan data demikian kepada UE dipersilakan untuk melakukannya pada tahap mana pun sejak penetapan EUDR. Negara bersangkutan dapat berbagi data, baik negara tersebut ikut serta maupun tidak dalam dialog khusus dengan UE, misalnya, dialog tentang pengukuran risiko atau dalam berbagai konteks, berdasarkan Pasal 29(5) EUDR.

6.5. Apakah risiko legalitas akan dijadikan bahan pertimbangan?

Apakah pengukuran risiko akan mempertimbangkan risiko legalitas sekaligus deforestasi dan degradasi hutan? Bagaimana peraturan perundangan dan kebijakan kehutanan di negara produsen, khususnya yang berkaitan dengan 'deforestasi legal', dinilai/diperhitungkan dalam proses pengukuran risiko?

Daftar kriteria untuk pengukuran risiko dijelaskan dalam Pasal 29 EUDR. Penilaian Komisi Eropa akan didasarkan pada analisis penilaian yang objektif dan transparan, berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 29(3) dan 29(4) EUDR. Kriteria kuantitatif yang relevan mencakup: (a) laju deforestasi dan degradasi hutan, (b) laju perluasan lahan pertanian untuk komoditas relevan, dan (c) tren produksi komoditas dan produk relevan.

Berdasarkan EUDR, penilaian tersebut juga dapat mempertimbangkan kriteria lain termasuk (a) informasi yang diberikan oleh pemerintah dan pihak ketiga (organisasi nonpemerintah/NGO, pelaku industri); (b) perjanjian dan instrumen lain antara negara bersangkutan dengan UE dan/atau Negara Anggota yang menangani deforestasi dan degradasi hutan; (c) keberadaan hukum nasional untuk memerangi deforestasi dan degradasi

hutan serta penegakannya; (d) ketersediaan data yang transparan di negara bersangkutan; (e) jika berlaku, keberadaan, kepatuhan terhadap, atau penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat; dan (g) sanksi internasional yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB atau Dewan Eropa terhadap impor atau ekspor komoditas dan produk relevan, dan lainnya.

6.6. Dukungan apa yang diberikan untuk negara produsen dan petani plasma?

Bagaimana negara produsen dan petani plasma didukung untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan EUDR? Bagaimana cara memastikan bahwa petani plasma tidak dikesampingkan dari rantai pasok?

UE dan Negara Anggotanya tengah meningkatkan keterlibatan dengan negara-negara mitra, baik negara konsumen maupun produsen, untuk bersama-sama mengatasi deforestasi dan degradasi hutan, termasuk melalui Team Europe Initiative (TEI) global tentang Rantai Nilai Bebas Deforestasi. Kemitraan dan mekanisme kerja sama di bawah TEI akan mendukung berbagai negara untuk menangani deforestasi dan degradasi hutan jika ada keperluan tertentu yang teridentifikasi, dan jika ada permintaan untuk bekerja sama, misalnya membantu petani plasma dan perusahaan dalam memastikan rantai pasok bebas deforestasi. Komisi Eropa telah membiayai berbagai proyek untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran, dan menjawab pertanyaan teknis melalui berbagai lokakarya bagi petani plasma di negara ketiga yang paling terdampak.

Lihat lebih lanjut di [peluang bagi petani plasma dalam EUDR](#).

6.7. Apa saja unsur berbeda yang ada pada Team Europe Initiative?

Bagaimana interaksi antara berbagai unsur inisiatif TEI: pusat kegiatan, proyek Pertanian Berkelanjutan untuk Ekosistem Hutan (Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems/SAFE), proyek dan fasilitas FPI yang direncanakan dalam konteks ini, dan yang relevan dalam konteks yang lebih luas, misalnya di tingkat regional? Bagaimana cara menghindari duplikasi?

Team Europe Initiative (TEI) Hub (sebutan singkat dari “Zero Deforestation Hub”) ini akan memberikan informasi dan penjangkauan ke negara mitra mengenai rantai nilai bebas deforestasi dan akan melakukan pengelolaan pengetahuan untuk mengkoordinasikan proyek relevan yang sudah ada sebelumnya di UE dan Negara Anggota, dengan kegiatan mendatang yang didedikasikan untuk mencapai tujuan TEI. Ini akan memastikan berbagai kegiatan Tim Eropa terkait rantai nilai bebas deforestasi di negara produsen dapat lebih diselaraskan, kesenjangan dapat diidentifikasi, dan redundansi dapat dihindari.

Proyek Pertanian Berkelanjutan untuk Ekosistem Hutan (Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems/SAFE)¹ merupakan pilar terpenting dalam sisi kerja sama TEI. Saat ini, SAFE diimplementasikan di Brasil, Ekuador, Indonesia, dan Zambia. Komponen negara selanjutnya akan ditambahkan di Vietnam dan Republik Demokratik Kongo pada tahun 2024. Proyek SAFE akan lebih diperluas agar dapat mencakup lebih banyak negara melalui kontribusi keuangan di masa mendatang dari Negara Anggota.

Fasilitas Teknis untuk Rantai Nilai Bebas Deforestasi akan menjadi instrumen yang fleksibel dan sesuai permintaan untuk membantu negara produsen melalui fasilitasi keahlian dalam persyaratan teknis, seperti penentuan geolokasi, pemetaan pemanfaatan lahan, dan

¹ [EUDR%20FAQ%20AGRI%20comments%2027%20May%202024.docx](#)

kemamputelusuran, yang difokuskan pada petani plasma. Kegiatan ini akan dikoordinasikan secara erat dengan Delegasi UE dan diselaraskan dengan proyek yang sudah ada, termasuk SAFE, untuk menciptakan sinergi dan menghindari terjadinya pengulangan.

6.8. Apa kaitan antara inisiatif Team Europe dengan CSDDD?

Mengingat proses legislasi yang sedang berlangsung mengenai Petunjuk Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Due Diligence Directive/CSDD), TEI Hub akan bekerja sama dengan Helpdesk UE yang akan datang mengenai CSDDD, khususnya yang berkaitan dengan rantai nilai pertanian dan petani plasma yang akan terpengaruh oleh EUDR dan CSDDD.

6.9. Bagaimana cara memitigasi risiko operator yang menghindari rantai pasok tertentu atau negara/wilayah produsen tertentu yang dianggap 'berisiko tinggi' berdasarkan pengukuran risiko?

Operator yang membeli pasokan dari negara atau bagian negara yang memiliki risiko standar dan risiko tinggi wajib melaksanakan uji tuntas standar yang sama. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa pengiriman dari negara berisiko tinggi akan diawasi lebih ketat oleh pihak berwenang (9% operator yang membeli pasokan dari daerah berisiko tinggi). Dalam hal ini, perubahan drastis pada rantai pasok tidak diperlukan ataupun diharapkan. Selain itu, negara atau wilayahnya yang diklasifikasikan berisiko tinggi akan memerlukan dialog khusus dengan Komisi Eropa untuk bersama-sama mengatasi akar penyebab deforestasi dan degradasi hutan, dan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat risiko terkait.

6.10. Bagaimana cara EU menjamin transparansi?

Proses yang mengarah ke sistem pengukuran risiko akan bersifat transparan. Pembaruan dan konsultasi rutin mengenai metodologi pengukuran risiko akan dilakukan dalam Platform Multipemangku Kepentingan mengenai deforestasi, yang diikuti sejumlah negara ketiga, bersama dengan 27 Negara Anggota UE. Komisi Eropa akan memberikan informasi terbaru mengenai pendekatan yang dilakukan dan metodologi yang digunakan.

Selanjutnya, sesuai kewajibannya berdasarkan EUDR, Komisi Eropa akan mengadakan dialog khusus dengan semua negara yang dianggap atau diklasifikasikan berisiko tinggi (sebelum klasifikasi ditetapkan), dengan tujuan untuk mengurangi tingkat risikonya. Tindakan ini akan memastikan tidak ada pengumuman status risiko secara tiba-tiba, dan memfasilitasi diskusi yang mendalam. Dialog ini akan memberikan kesempatan bagi negara produsen untuk memberikan informasi tambahan yang relevan.

°°0°°

7. Pelaksanaan pendukung

7.1. Apakah yang dimaksud dengan Sistem Informasi dan 'EU Single Window'?

Sistem Informasi (SI) adalah Teknologi Informasi (TI) yang akan memuat laporan uji tuntas yang diserahkan operator dan pedagang untuk memenuhi persyaratan EUDR. Sistem Informasi akan beroperasi pada saat EUDR ini mulai berlaku dan menyediakan fungsi yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) EUDR bagi para pengguna.

EU Single Window Environment for Customs (EU SWE-C) merupakan kerangka yang memungkinkan terjalannya interoperabilitas antara sistem TI kepabeanan dan sistem nonkepabeanan, seperti Sistem Informasi yang dibuat berdasarkan Pasal 33 EUDR. Komponen utama EU SWE-C, yang dikenal sebagai sistem EU CSW-CERTEX, akan menghubungkan Sistem Informasi dengan sistem TI kepabeanan nasional dan akan memfasilitasi operator ekonomi untuk berbagi dan memproses data yang diserahkan kepada otoritas pabean dan nonpabean. Dengan demikian, Single Window akan memastikan pembagian informasi secara *real-time* dan kerja sama digital antara pabean dan pihak berwenang yang bertanggung jawab melaksanakan prosedur nonpabean, termasuk di bidang perlindungan lingkungan.

7.2. Apa perlindungan keamanan data yang akan dimiliki kedua sistem ini?

Sistem Informasi dan keterhubungannya dengan EU SWE-C akan diselaraskan dengan ketentuan yang relevan dan berlaku dalam hal perlindungan data. Sejalan dengan Kebijakan Data Terbuka Uni Eropa, Komisi UE harus memberikan akses terhadap kumpulan data anonim lengkap dari Sistem Informasi kepada khalayak umum dalam format terbuka yang dapat dibaca mesin dan memastikan interoperabilitas, penggunaan kembali, dan aksesibilitas.

7.3. Bagaimana cara agar operator dan pedagang dapat mendaftar?

Apa yang dapat digunakan operator dan pedagang sebagai nomor ID/nomor registrasi perusahaan untuk Sistem Informasi? Bagaimana cara operator/pedagang dalam negeri, yang tidak memiliki nomor EORI dan mungkin tidak memiliki nomor PPN (VAT number), mendaftar di dalamnya?

Operator yang mengimpor atau mengekspor komoditas dan produk relevan harus memberikan nomor **Registrasi dan Identifikasi Operator Ekonomi** (*Economic Operator Registration and Identification/EORI*) saat melakukan registrasi di TRACES NT. Operator/pedagang dalam negeri yang tidak memiliki nomor EORI dapat mendaftar melalui salah satu alat identifikasi lain yang didukung TRACES, seperti nomor PPN (VAT number), Nomor Induk Perusahaan Nasional, atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

7.4. Apakah sistem dapat menyimpan data yang sering digunakan?

Apakah sistem dapat menyimpan data yang sering digunakan (misalnya, kode HS dan nama ilmiah yang sering digunakan) agar memudahkan pengisian data secara otomatis tanpa harus memasukkannya kembali dari awal untuk setiap Laporan Uji Tuntas yang baru?

Sistem Informasi saat ini belum menyertakan fungsionalitas tersebut. Akan tetapi, Anda dapat menyalin laporan uji tuntas yang telah dikirimkan sebelumnya sehingga menghemat waktu yang dibutuhkan untuk mengisi laporan uji tuntas baru. Operator dan pedagang bertanggung jawab melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam duplikat laporan uji tuntas untuk memastikan kepatuhan. Selain itu, tersedia tombol 'import', yang akan membantu operator ekonomi mengimpor informasi mengenai lokasi produksi dari berkas GeoJSON yang telah ditentukan sebelumnya.

7.5. Apakah sistem ini dapat membantu petani mengidentifikasi geolokasi?

Tidak. Sistem Informasi berfungsi sebagai repositori laporan uji tuntas yang diserahkan operator dan pedagang sesuai Pasal 4(2) dan Pasal 5(1) EUDR. Dengan demikian, Sistem Informasi tidak menyediakan perangkat lunak atau alat untuk mengidentifikasi koordinat geolokasi.

7.6. Apakah laporan uji tuntas dapat diubah?

Pembatalan atau perubahan pada laporan uji tuntas yang sudah diserahkan dapat dilakukan dalam waktu 72 jam setelah nomor referensi uji tuntas diberikan oleh Sistem Informasi. Laporan uji tuntas tidak dapat dibatalkan atau diubah jika nomor referensinya telah digunakan dalam pernyataan kepastian, digunakan dalam laporan uji tuntas lain, atau jika produk terkait telah ditempatkan atau disediakan di pasar UE atau diekspor.

7.7. Siapa yang dapat melihat data geolokasi yang tersimpan dalam Sistem Informasi? (BARU)

Pihak Berwenang Negara Anggota UE yang bertanggung jawab memeriksa informasi yang diserahkan oleh operator dan pedagang berdasarkan Peraturan ini dapat mengakses data geolokasi yang diserahkan oleh operator dan pedagang.

7.8. Format data apa yang diperlukan agar geolokasi dapat diunggah dalam Sistem Informasi? Format apa yang akan diterima untuk melampirkan koordinat geolokasi pada laporan uji tuntas dalam Sistem Informasi? (BARU)

Operator dapat memberikan informasi geolokasi di Sistem Informasi dengan memasukkannya secara manual atau mengunggah berkasnya. Format berkas yang didukung dalam Sistem Informasi adalah GeoJson. Saat ini, Sistem Informasi mendukung format koordinat WGS-84, dengan proyeksi EPSG-4326.

7.9. Kapan Sistem Informasi ini akan siap digunakan? (BARU)

Sistem Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 EUDR akan diluncurkan pada pertengahan Desember 2024. Pendaftaran (bagi pengguna sistem) akan dibuka pada bulan November 2024.

Uji coba/percontohan untuk operator dan Pihak Berwenang sudah berlangsung sejak Desember 2023 hingga akhir Januari 2024 dengan tujuan untuk mengumpulkan umpan balik dari para pengguna. Lebih dari 100 pemangku kepentingan telah ikut berpartisipasi menguji sistem ini secara sukarela.

Sistem Informasi akan berfungsi sepenuhnya ketika aturan EUDR mulai diberlakukan. Sistem ini akan terus disempurnakan seiring berjalannya pelaksanaan EUDR.

°°0°°

8. Jadwal

8.1. Kapan EUDR ditetapkan dan diberlakukan?

EUDR diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa pada tanggal 9 Juni 2023 dan ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2023. Akan tetapi, Pasal tertentu yang tercantum dalam ayat 2 (38) EUDR akan mulai berlaku pada 30 Desember 2024 (periode transisi 18 bulan) untuk usaha menengah dan besar, dan pada 30 Juni 2025 (periode transisi 24 bulan) untuk usaha kecil dan mikro.

8.2. Bagaimana dengan periode di antara tanggal-tanggal tersebut?

Apakah produk yang ditempatkan di pasar Uni Eropa antara tanggal penetapan dan tanggal pemberlakuan EUDR harus memenuhi persyaratan EUDR?

Pemberlakuan EUDR untuk operator dan pedagang usaha besar dan menengah diperkirakan akan dilakukan 18 bulan setelah penetapan EUDR, yaitu pada tanggal 30 Desember 2024. Artinya, operator dan pedagang tidak perlu mematuhi persyaratan untuk produk yang ditempatkan di pasar UE sebelum tanggal tersebut. Untuk usaha kecil dan mikro, periode ini diperpanjang (24 bulan setelah penetapan EUDR, yaitu pada tanggal 30 Juni 2025).

8.3. Bagaimana cara membuktikan bahwa suatu produk dihasilkan/diproduksi sebelum EUDR ditetapkan? Apa saja aturan untuk produksi hasil ternak sapi? (BARU)

Siapa yang menanggung kewajiban pembuktian bahwa komoditas atau produk relevan yang hendak ditempatkan di atau diekspor dari pasar UE oleh operator telah diproduksi sebelum penetapan EUDR, dan, dengan demikian, EUDR tidak berlaku untuk komoditas atau produk tersebut?

EUDR berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1(1), kecuali jika persyaratan dalam Pasal 1(2) terpenuhi, yakni kecuali jika komoditas yang terkandung dalam produk, atau telah digunakan untuk membuat produk, diproduksi sebelum 29 Juni 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 2(14). Untuk ternak sapi, tanggal produksi yang berlaku adalah tanggal kelahiran sapi, dan, dengan demikian, EUDR tidak berlaku untuk sapi dan produk sapi jika sapi tersebut lahir sebelum EUDR ditetapkan.

Operator bertanggung jawab membuktikan pengecualian ini dan harus dapat menyediakan informasi sebagai bukti memadai bahwa ketentuan dalam Pasal 1(2) telah terpenuhi. Dalam hal ini, meskipun tidak diwajibkan untuk menyerahkan laporan uji tuntas, operator harus menyimpan dokumen yang diperlukan sebagai bukti bahwa EUDR beserta kewajibannya tidak berlaku.

°°0°°

9. Pertanyaan lainnya

9.1. Apa saja kewajiban bagi operator dan pedagang non-UKM ketika menempatkan produk relevan di pasar UE atau mengekspornya jika produk tersebut terbuat dari produk atau komoditas relevan yang ditempatkan di pasar UE selama periode transisi (yaitu periode antara penetapan EUDR (29 Juni 2023) dan pemberlakuan EUDR (30 Desember 2024))?

Beberapa skenario konkret berikut ini dapat menjelaskan situasi tersebut dengan sangat baik.

1. Komoditas relevan (misalnya karet alam - kode CN 4001) ditempatkan di pasar UE pada masa transisi, sehingga informasi geolokasi tidak diperlukan. Selanjutnya, produk ini digunakan untuk menghasilkan produk relevan turunannya (misalnya ban baru - kode CN 4011), yang kemudian ditempatkan di pasar UE (atau diekspor) setelah tanggal 30 Desember 2024.

Jika komoditas ditempatkan di pasar UE selama periode transisi, yaitu sebelum berlakunya EUDR, kewajiban operator (dan pedagang non-UKM) ketika menempatkan suatu produk turunan setelah tanggal 30 Desember 2024 akan hanya terbatas pada pengumpulan bukti yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi untuk menunjukkan bahwa komoditas relevan (karet alam) yang digunakan untuk memproduksi produk relevan (ban) tersebut telah ditempatkan di pasar UE sebelum tanggal pemberlakuan EUDR. Ketentuan ini berlaku tanpa mengesampingkan Pasal 37(2) EUDR tentang kayu dan produk kayu. Jika komoditas ditempatkan di pasar UE atau diekspor setelah periode transisi, yaitu setelah tanggal 30 Desember 2024, operator (dan pedagang non-UKM) akan tunduk pada kewajiban standar EUDR. Begitu pula dengan komponen atau bagian dari produk relevan yang diproduksi menggunakan komoditas yang telah ditempatkan di pasar UE setelah tanggal 30 Desember 2024, operator (dan pedagang non-UKM) akan tunduk pada kewajiban standar EUDR.

2. Produk relevan (misalnya, mentega kakao - kode CN 1804) ditempatkan di pasar UE pada periode transisi, sehingga koordinat geolokasi tidak diperlukan. Selanjutnya, produk ini digunakan untuk membuat produk relevan turunan lainnya (misalnya, coklat - kode CN 1806) yang ditempatkan di pasar (atau diekspor) oleh operator sektor hilir setelah tanggal 30 Desember 2024.

Dalam hal ini, kewajiban operator (dan pedagang non-UKM) yang menempatkan atau mengekspor produk turunan (cokelat) akan hanya sebatas mengumpulkan informasi yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi untuk membuktikan bahwa produk turunan (mentega kakao) telah ditempatkan di pasar UE sebelum tanggal pemberlakuan EUDR. Untuk komponen/bagian produk relevan yang telah diproduksi dengan produk relevan lain yang ditempatkan di pasar UE setelah tanggal 30 Desember 2024, operator (dan pedagang non-UKM) akan tunduk pada kewajiban standar EUDR. Ketentuan ini berlaku tanpa mengesampingkan Pasal 37(2) EUDR tentang kayu dan produk kayu.

3. Operator menempatkan suatu komoditas atau produk relevan di pasar UE pada periode transisi, yang kemudian 'disediakan' di pasar UE oleh satu atau beberapa pedagang non-UKM setelah tanggal 30 Desember 2024.

Dalam skenario ini, kewajiban pedagang non-UKM akan hanya sebatas mengumpulkan informasi yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi untuk membuktikan bahwa komoditas atau produk relevan tersebut telah ditempatkan di pasar UE sebelum tanggal pemberlakuan EUDR. Ketentuan ini berlaku tanpa mengesampingkan Pasal 37(2) EUDR tentang kayu dan produk kayu.

Khusus untuk usaha kecil dan mikro, yang mendapatkan penangguhan pemberlakuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 38(3) EUDR, beberapa skenario berikut ini berlaku.

1. Jika setelah 30 Juni 2025, operator yang memenuhi syarat sebagai usaha kecil dan mikro, menempatkan suatu produk relevan yang terbuat dari komoditas atau produk relevan yang ditempatkan di pasar UE pada periode transisi (dari 29 Juni 2023 hingga 30 Desember 2024), kewajiban operator tersebut hanya sebatas mengumpulkan bukti yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi untuk menunjukkan bahwa komoditas atau produk relevan yang digunakan untuk membuat produk relevan tersebut telah ditempatkan di pasar UE sebelum 30 Desember 2024.
2. Namun jika produk relevan terbuat dari komoditas atau produk relevan yang telah ditempatkan di pasar UE setelah periode transisi (yaitu, 30 Desember 2024 dan seterusnya) serta dilengkapi laporan uji tuntas, operator yang memenuhi syarat sebagai UKM, dan menempatkan produk relevan di pasar UE mulai tanggal 30 Juni 2025, akan dikenai kewajiban yang sama dengan operator lainnya.
3. Jika perusahaan besar (atau menengah), yaitu perusahaan B, menempatkan produk di pasar UE dan produk ini terbuat dari komoditas relevan yang telah ditempatkan di pasar UE oleh UKM (perusahaan A) sebelum 30 Juni 2025, maka perusahaan B hanya berkewajiban mengumpulkan bukti yang meyakinkan dan dapat diverifikasi untuk menunjukkan bahwa komoditas atau produk relevan yang digunakan untuk memproduksi produk relevan tersebut telah ditempatkan di pasar UE sebelum penangguhan pemberlakuan EUDR bagi Perusahaan A, yaitu 30 Juni 2025.

9.2. Bukti apa yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah ditempatkan di pasar UE sebelum tanggal pemberlakuan, yaitu dokumen apa saja yang diterima sebagai bukti 'penempatan di pasar'? (BARU)

Untuk produk impor, pernyataan kepabeaan untuk komoditas atau produk relevan tersebut akan diterima sebagai bukti bahwa produk tersebut telah ditempatkan di pasar sebelum tanggal pemberlakuan EUDR. Untuk barang yang diproduksi di UE, harus ada dokumentasi lain sebagai bukti, misalnya dokumen yang berkaitan dengan produksi seperti izin penebangan, tanda pengenal yang disematkan di telinga sapi (*ear tag*), konosemen, faktur sementara (proforma) yang menyertai pengiriman ke pelanggan, dokumen CMR (Konvensi tentang Kontrak Pengangkutan Barang Internasional melalui jalan darat), nota pengiriman, dan dokumen lainnya yang membuktikan bahwa barang telah ditransfer di antara 2 pihak yang dapat dikaitkan secara langsung ke produk relevan dimaksud.

9.3. Apakah produk yang ditempatkan di pasar UE pada periode transisi dapat dicampur dengan produk yang memenuhi persyaratan kepatuhan EUDR dan produk yang ditempatkan di pasar UE setelah periode transisi jika disertai bukti bahwa setiap *batch* di dalamnya ditempatkan di pasar UE pada periode transisi, atau bahwa produk ini memenuhi persyaratan kepatuhan EUDR? (BARU)

Selama semua ketentuan dalam Pasal 3(a) - (c) EUDR terpenuhi, produk yang akan ditempatkan di pasar UE sejak tanggal pemberlakuan, dan produk yang ditempatkan di pasar UE pada periode transisi (sehingga dikecualikan dari pemberlakuan), yang disertai bukti bahwa produk telah ditempatkan di pasar UE pada periode transisi, dapat dicampur sebelum ditempatkan di pasar UE.

9.4. Bagaimana pencampuran komoditas yang disimpan selama periode transisi dengan komoditas yang akan ditempatkan di pasar setelah 30 Desember 2024 akan dipraktikkan, khususnya dalam Sistem Informasi? (BARU)

Laporan uji tuntas harus diunggah ke Sistem Informasi khusus untuk produk relevan yang memenuhi kewajiban uji tuntas berdasarkan EUDR. Jika operator dan pedagang mencampurkan komoditas yang ditempatkan di pasar UE pada periode transisi dengan stok terbaru (setelah periode transisi), hanya informasi yang berkaitan dengan komoditas yang baru ditempatkan di pasar UE yang wajib dicantumkan dalam laporan uji tuntas karena stok ini harus menjalani proses uji tuntas.

Untuk “stok periode transisi”, lihat Pertanyaan di atas.

9.5. Kapan periode awal dan akhir transisi diberlakukan? (BARU)

Periode transisi dimulai sejak penetapan EUDR (30 Juni 2023) dan berakhir satu hari sebelum pemberlakuan EUDR.

9.6. Bagaimana tata laksana pemeriksaan produk yang telah ditempatkan di pasar UE pada periode transisi oleh Pihak Berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap EUDR? (BARU)

Pihak Berwenang dapat melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap produk relevan yang ditempatkan di pasar UE selama periode transaksi. Dalam hal ini, operator bertanggung jawab membuktikan bahwa produk tersebut dikecualikan dari EUDR, sesuai dengan Pertanyaan 7.9.

9.7. Apakah Komisi UE akan menerbitkan panduan?

Komisi sedang menyusun dokumen panduan untuk menguraikan aspek tertentu dari EUDR, misalnya, tentang definisi “pemanfaatan lahan pertanian”, yang akan membahas berbagai persoalan mengenai agroforestri dan lahan pertanian, sertifikasi, legalitas, serta aspek lain yang menjadi sorotan para pemangku kepentingan di lapangan. Dokumen ini rencananya akan dipublikasikan sebelum tanggal pemberlakuan EUDR.

Komisi ini juga tengah mengumpulkan masukan dan mendorong dialog di kalangan pemangku kepentingan melalui Platform Multipemangku Kepentingan untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia sebagai panduan informal bagi sejumlah persoalan. Dokumen Tanya Jawab Umum ini sudah menyediakan jawaban untuk pertanyaan yang paling sering diterima oleh Komisi Eropa dari para pemangku kepentingan terkait dan akan terus diperbarui. Jika diperlukan, alat pendukung tambahan akan disediakan.

Tidak ada panduan tambahan yang diperlukan untuk mematuhi aturan. Komisi Eropa bertujuan menguraikan aspek tertentu untuk menjelaskan penerapan EUDR dalam praktik langsung, berbagi contoh praktik yang baik, dan lainnya.

9.8. Apakah Komisi Eropa akan menerbitkan panduan khusus komoditas?

Tidak. Meskipun demikian, Komisi Eropa bertujuan mengedepankan contoh praktik yang baik, termasuk dalam dokumen panduan, yang hingga taraf tertentu mencakup aspek khusus komoditas.

9.9. Apa saja kewajiban pelaporan bagi operator?

Operator non-UKM harus melaporkan sistem uji tuntasnya setiap tahun secara terbuka. Bagi operator yang berada dalam cakupan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dan mematuhi Sustainability Reporting Standards (ESRS) Uni Eropa pada waktu yang ditentukan, apakah cukup untuk menerbitkan laporannya sesuai dengan persyaratan dalam CSRD? Atau apakah akan ada persyaratan pelaporan tambahan?

Berdasarkan EUDR, dalam hal kewajiban pelaporan, operator yang termasuk dalam cakupan instrumen peraturan perundangan UE lainnya yang menetapkan persyaratan terkait uji tuntas rantai nilai dapat memenuhi kewajiban pelaporannya berdasarkan EUDR dengan menyertakan informasi yang diperlukan saat melakukan pelaporan dalam konteks instrumen peraturan perundangan UE lainnya.

9.10. Apa yang dimaksud dengan Observatorium Uni Eropa tentang deforestasi dan degradasi hutan?

Observatorium akan mengembangkan alat pemantauan yang sudah ada, termasuk rangkaian produk Copernicus dan sumber lain yang tersedia untuk umum ataupun khusus, untuk mendukung penerapan EUDR ini dengan menyediakan bukti ilmiah, termasuk peta tutupan lahan pada tanggal batas akhir, mengenai deforestasi dan degradasi hutan di dunia, serta perdagangan terkait. Penggunaan peta ini tidak akan serta-merta memastikan bahwa ketentuan EUDR terpenuhi, tetapi akan menjadi alat bantu bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap EUDR, misalnya, untuk menilai risiko deforestasi. Perusahaan tetap wajib melakukan uji tuntas.

Observatorium Uni Eropa tentang deforestasi dan degradasi hutan akan mencakup semua hutan di seluruh dunia, termasuk hutan di Eropa, dan akan dikembangkan secara koheren dengan penyusunan kebijakan UE yang sedang berlangsung, seperti Undang-Undang Pemantauan Hutan serta peningkatan dan penyempurnaan Sistem Informasi Hutan untuk Eropa (Forest Information System for Europe/FISE).

Peta referensi yang dibuat oleh Observatorium Uni Eropa utamanya ditujukan sebagai dasar penilaian risiko oleh operator/pedagang dan Pihak Berwenang Negara Anggota UE. Dengan demikian, peta referensi akan memiliki ciri-ciri berikut ini:

- **Peta ini bersifat tidak wajib.** Tidak akan ada kewajiban yang mengharuskan operator/pedagang (atau Pihak Berwenang) untuk menggunakan peta referensi dari Observatorium Uni Eropa sebagai dasar penilaian risikonya.
- **Peta ini bersifat umum.** Operator dan pedagang (serta Pihak Berwenang) dapat memanfaatkan peta lain yang lebih terperinci atau lengkap dari peta yang disediakan oleh Observatorium. Peraturan ini tidak menentukan metodologi yang digunakan untuk

menginformasikan penilaian risiko. Observatorium adalah salah satu dari sejumlah alat yang akan tersedia, serta akan disediakan Komisi Eropa tanpa dipungut biaya.

- **Peta ini tidak mengikat secara hukum.** Oleh karena itu, peta referensi yang disediakan oleh Observatorium Uni Eropa dapat digunakan untuk penilaian risiko. Akan tetapi, fakta bahwa geolokasi yang diberikan berada di dalam wilayah yang dianggap sebagai hutan tidak serta-merta disimpulkan sebagai ketidakpatuhan. Di sisi lain, tidak dapat diasumsikan bahwa jika geolokasi berada di luar wilayah yang dianggap sebagai hutan, maka pengiriman/komoditas tidak akan diperiksa (bisa saja terjadi pemeriksaan secara acak, dan mungkin terdapat faktor risiko lainnya) atau bahwa komoditas dianggap langsung memenuhi persyaratan (pertama, karena tidak adanya akurasi 100%, dan, kedua, karena komoditas bebas deforestasi bisa saja tetap merupakan komoditas ilegal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negara asalnya).

9.11. Apa yang dimaksud dengan risiko tinggi, dan berapa lama berlakunya masa penangguhan?

Berdasarkan Pasal 7 EUDR, Pihak Berwenang dapat melakukan tindakan segera, termasuk penangguhan, jika terdapat risiko tinggi ketidakpatuhan. Apa yang dimaksud dengan risiko tinggi, dan berapa lama berlakunya masa penangguhan?

Pihak Berwenang dapat mengidentifikasi situasi ketika produk relevan memiliki risiko ketidakpatuhan yang tinggi terhadap persyaratan EUDR berdasarkan berbagai situasi, termasuk pemeriksaan di tempat, hasil analisis risiko dalam rencana berbasis risiko, atau risiko yang diidentifikasi melalui sistem informasi, atau berdasarkan informasi dari pihak berwenang lainnya, permasalahan yang disertai bukti kuat, dan lainnya. Dalam hal ini, Pihak Berwenang dapat memberlakukan tindakan sementara seperti diatur dalam Pasal 23 EUDR, termasuk penangguhan penempatan atau penyediaan produk di pasar UE. Penangguhan ini akan berakhir dalam tiga hari kerja, atau 72 jam untuk produk yang mudah rusak. Namun Pihak Berwenang dapat mengambil keputusan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dalam periode waktu ini, bahwa penangguhan harus diperpanjang dengan tambahan waktu selama tiga hari untuk menentukan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan EUDR atau tidak.

9.12. Bagaimana kaitan antara EUDR dengan Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa?

EUDR dan Arahan Energi Terbarukan bersifat saling melengkapi karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memerangi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Komoditas dan produk yang tercakup dalam kedua peraturan perundangan ini harus memenuhi persyaratan untuk mengakses pasar umum UE berdasarkan EUDR dan dapat dianggap sebagai energi terbarukan berdasarkan Arahan Energi Terbarukan (RED). Persyaratan ini selaras dan saling memperkuat. Dalam hal spesifik mengenai sistem sertifikasi untuk Perubahan Pemanfaatan Lahan Tidak Langsung (ILUC) yang rendah menurut Peraturan Komisi (UE) 2019/807 yang melengkapi Arahan (UE) 2018/2001, sistem sertifikasi ini juga dapat digunakan oleh operator dan pedagang di dalam sistem uji tuntasnya untuk mendapatkan informasi yang disyaratkan EUDR guna memenuhi beberapa persyaratan kemamputelusuran dan informasi yang ditetapkan dalam Pasal 9 EUDR. Seperti halnya sistem sertifikasi lain, penggunaan sistem ini tidak mengesampingkan tanggung jawab dan kewajiban hukum bagi operator dan pedagang untuk melakukan uji tuntas sesuai dengan EUDR.

10. Sanksi

10.1. Apa yang dimaksud bahwa sanksi yang ditetapkan oleh Negara Anggota UE tidak mengesampingkan kewajiban Negara Anggota sesuai dengan Arahan 2008/99/EC Parlemen Eropa dan Dewan Eropa? (BARU)

Negara Anggota UE harus menetapkan kerangka sanksi nasional, yang harus mencakup setidaknya sanksi yang tercantum dalam Pasal 25(2) EUDR. Tingkat dan jenis sanksi tidak boleh bertentangan dengan Arahan Tindak Kejahatan Lingkungan (*Environmental Crime Directive*). Ketentuan dalam Arahan ini tunduk pada perubahan ataupun pembaruan hukum.

10.2. Berapa tingkat besaran denda maksimum? (BARU)

Negara Anggota UE memiliki wewenang untuk menentukan sanksi, termasuk tingkat besaran denda. Untuk badan hukum, tingkat maksimum denda tidak boleh lebih rendah dari 4% dari total omzet bersih tahunan operator atau pedagang di seluruh UE pada tahun keuangan sebelum penetapan denda, yang dihitung sesuai dengan penghitungan omzet bersih agregat untuk berbagai usaha yang ditetapkan dalam Pasal 5 (1) Peraturan Dewan (EC) No. 139/2004.

Besaran denda harus ditingkatkan jika perlu, khususnya apabila terjadi pelanggaran berulang. Sanksi ini harus memastikan bahwa individu yang melakukan pelanggaran tidak lagi merasakan manfaat ekonomi akibat pelanggarannya, sesuai dengan prinsip efektif, proporsional, dan efek jera.

10.3. Terkait Arahan Pengadaan Publik, apakah Negara Anggota UE dapat memutuskan, ketika menerapkan EUDR, bahwa perbaikan mandiri harus dilakukan? (BARU)

Selain persyaratan Pasal 25(1) dan (2) EUDR, Negara Anggota UE memiliki wewenang untuk memutuskan ada tidaknya perbaikan mandiri (*self-cleaning*). Namun Negara Anggota UE harus memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak menghalangi keberlakuan sanksi dengan menetapkan dan menerapkan aturan yang jelas mengenai *self-cleaning*.

10.4. Berdasarkan Pasal 25(3) EUDR, “Negara Anggota harus memberitahukan keputusan akhir kepada Komisi Eropa” dan sanksi yang dikenakan terhadap badan hukum. Komisi Eropa akan mempublikasikan daftar penilaian ini di situs webnya. Apakah ini mengacu pada semua keputusan administratif atau putusan pengadilan? (BARU)

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Negara Anggota harus menyampaikan kepada Komisi Eropa mengenai keputusan akhir bagi badan hukum, yaitu Putusan Pengadilan.

10.5. Saya telah menebang beberapa pohon muda di lahan saya sendiri yang saat ini juga digunakan untuk memelihara beberapa ekor sapi. Saya berniat menjual kayu dan daging sapi di pasar lokal UE. Apakah saya akan dikenakan sanksi karena menjualnya saat saya menebang pohon? (BARU)

Secara umum, Negara Anggota UE bertanggung jawab menegakkan ketentuan tersebut. Di UE, prinsip proporsionalitas merupakan salah satu prinsip umum dalam hukum UE yang berlaku untuk interpretasi dan penegakan peraturan perundangan UE.

Penebangan pohon hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap persyaratan bebas

deforestasi dalam EUDR jika pohon tersebut merupakan bagian dari hutan sebagaimana didefinisikan dalam EUDR. Tindakan ini akan dianggap pelanggaran jika pohon yang ditebang merupakan bagian dari lahan yang tidak termasuk dalam tujuan pemanfaatan lahan utama untuk kegiatan pertanian atau perkotaan yang luasnya lebih dari 0,5 ha dengan tinggi pohon lebih dari 5 m dan tutupan tajuk lebih dari 10%, atau pohon yang mampu mencapai ambang batas tersebut secara *in situ*. Jika salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, maka lahan tersebut bukan merupakan hutan dan penebangan pohon tidak melanggar ketentuan persyaratan bebas deforestasi sebagaimana diatur dalam EUDR.

10.6. Apa yang harus dilakukan jika saya memiliki masalah terkait TI pada sistem informasi? (BARU)

Lihat situs web Sistem Informasi EUDR:

https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/deforestation-due-diligence-registry_en